Nama Auditi	:	PT SURYA HUTANI JAYA (PT SRH)
Ruang Lingkup Sertifikasi	:	Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Di Hutan Produksi seluas ±153.875 Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
Tahapan Kegiatan	:	Penilikan Ke-4 (Keempat) S-PHL
Tanggal Audit	:	19 – 26 Juni 2023

1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI / VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI) PELAKSANA KEGIATAN PENILIKAN Ke-4 (Keempat) S-PHL

a.	Nama LPVI	:	**PT TRUSTINDO PRIMA KARYA**
b.	Alamat Kantor	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt. 1 Jalan Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
c.	Email	:	trustindoprimakarya@gmail.com
d.	Nomor Akreditasi KAN	:	LPVI -017-IDN Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
e.	Penetapan LPVI	:	SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4767/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023 Masa berlaku 20 Maret 2023 s.d. 26 September 2025
f.	Penanggung Jawab LPVI	:	Ir. Kurnia, IPU
g.	Pengambil Keputusan	:	Ir Kurnia, IPU
h.	Tim Audit	:	1. Ir Suhardi, (Auditor PHL Bidang Prasyarat dan VLHH Hulu) / Ketua Tim Audit) 2. Ir Kuntiyadi, (Auditor PHL Bidang Produksi) 3. Hartati Saat, S.Si, (Auditor PHL Bidang Ekologi) 4. Rr. Arwita Andharu, S.Hut (Auditor PHL Bidang Sosial)

2. IDENTITAS PBPH / AUDITI

a.	Nama PBPH	:	**PT SURYA HUTANI JAYA (PT SRH)**
b.	Alamat Kantor	:	Jl. HM Ardan No. 65, RT 01 Kelurahan Sempaja Utara, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur
c.	Nomor SK PBPH	:	1. Keputusan Menhut No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 (luas±183.300); 2. Keputusan MenLHK No. SK.684/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021 (perubahan nomenklatur); dan 3. Keputusan MenLHK No. 1155/MenLHK/Setjen/HPL.2/11/ 2022 tanggal 14 November 2022 (perubahan luas menjadi ±153.875)
d.	Luas dan Lokasi Areal PBPH	:	Hutan Produksi seluas ±153.875 Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur
e.	Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan	:	Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman
f.	Pengurus Badan Usaha	:	1. Komisaris : Tarius Wirawan 2. Direktur Utama : Maurits Sahata Sipayung 3. Direktur : John Andrew
g.	*MR* Kegiatan Audit	:	Amiruddin Lindrang

3. RINGKASAN PELAKSANAAN TAHAPAN KEGIATAN

3.1 KEGIATAN AUDIT :

1) Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Di Daerah :

a) **Sebelum** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 19 Juni 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Eko Bahariwanto (Kepala Seksi P3HPHL– BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kamimantan Timur, tanggal 19 Juni 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bp. Mardjohan Syah Hidayat (SKS Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan PNBP-Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur)

b) **Setelah** penilaian lapangan, dilakukan dengan :

1. BPHL Wilayah XI Samarinda tanggal 26 Juni 2023 di Kantor BPHL Wil. XI Samarinda Jalan Rapak Indah No. 99 Karang Asam Ilir Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda diterima oleh Bpk Eko Bahariwanto (Kepala Seksi P3HPHL– BPHL Wilayah XI Samarinda)
2. Dinas Kehutanan Prov. Kamimantan Timur, tanggal 26 Juni 2023 di Kantor Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Timur Jalan Kesuma Bangsa Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda diterima oleh Bpk H. Nuzul Rakhman, S.H. (Kepala Sub Bagian Umum – Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur).

2) Rapat Konsultasi Publik dengan Masyarakat Setempat :

Tidak dilakukan

3) Penilaian Kinerja PHL :

Dilakukan mulai tanggal 19 – 26 Juni 2023 di lokasi areal PBPH PT Surya Hutani Jaya di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur meliputi kegiatan :

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
1.	Pertemuan Pembukaan	19 Juni 2023 di Kantor Region 38 PT SRH	- Dihadiri MR auditi, personel PIC pendamping dan Observer. - Menyampaikan sekaligus mengkonfirmasi pemahaman/ persetujuan auditi terkait susunan tim audit, maksud dan tujuan audit, metode audit, waktu audit, kriteria acuan audit yang digunakan, rincian kegiatan audit dan temuan audit.
2.	Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 24 Juni 2023 di Kantor, Basecamp	- Penilain kinerja PHL menggunakan kriteria sesuai Lampiran 1.1 Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 24 (duapuluh empat) bulan terakhir (Juli 2021 – Juni 2023)

No.	Kegiatan	Tanggal	Ringkasan Hasil Kegiatan
		dan areal kerja PT SRH	- Verifikasi legalitas hasil hutan kayu menggunakan kriteria sesuai Lampiran **2.1** Kepmen LHK No. SK.9895/ MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 berdasarkan dokumen dan rekaman pada rentang waktu 24 (duapuluh empat) bulan terakhir (Juli 2021 – Juni 2023) - Penilaian/verifikasi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari hasil koordinasi dengan instansi kehutanan.
3.	Pertemuan Penutupan	25 Juni 2023 di Kantor Region 38 PT SRH	- Dihadiri MR auditi, personel PIC pendamping dan Observer. - Menyampaikan sekaligus memintakan persetujuan terhadap hasil audit, batas waktu penyelesaian temuan ketidaksesuaian dan tahapan kegiatan berikutnya. - Auditi menyetujui hasil audit, baik terhadap temuan kesesuaian maupun temuan ketidaksesuaiannya.

4) Evaluasi Temuan Ketidaksesuaian :

a) Pemenuhan temuan ketidaksesuaian kategori 1 (signifikan) berupa kekurangan dokumen dan/atau rekaman, maupun pemenuhan untuk temuan ketidaksesuain kategori 2 (belum mencapai nilai Baik atau rentan untuk Tidak Memenuhi standar VLHH) berupa *action plan*, **telah disampaikan** sampai batas waktu yang ditetapkan, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender terhutung tanggal 25 Juni 2023 s.d 09 Juli 2023.

b) Terhadap temuan ketidaksesuaian kategori 2 yang telah ditetapkan *action plan*-nya, dijadikan sebagai CARs (*corrective action requests*) yang progres kegiatannya akan diperiksa pada kegiatan audit berikutnya.

3.2 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

a) Tanggal : 15 Juli 2023

b) Hasil Keputusan :

1) PBPH PT Surya Hutani Jaya dinyatakan LULUS penilaian kinerja PHL dengan predikat BAIK (Nilai Kinerja Total Indikator PHL mencapai 82,54% dan MEMENUHI Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan)

2) Status S-PHL PT Surya Hutani Jaya dapat dipertahankan sesuai masa berlaku dengan perubahan pada :

- Kode Nomor S-PHL : 004.SPHL.017
- Lingkup Sertifikasi : PBPH Hutan Tanaman seluas ±153.875 Hektar di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur

4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KINERJA PHL

4.1 PENILAIAN TERHADAP STANDAR PENILAIAN KINERJA PHL DI HUTAN PRODUKSI

1) Kriteria : PRASYARAT

1) Indikator 1.1 :
Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH dan Dokumen Administrasi Tata Batas sesuai tingkat realisasinya (Rencana Penataan Batas, Intruksi Kerja TBT, Buku laporan TBT, Peta TBT dan BATB).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	Ketersediaan dokumen legal SK PBPH diverifikasi lengkap sebagai berikut : a) Keputusan Menhut No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas ± 183.300 (Seratus Delapanpuluh Tiga Ribu Tigaratus) Hektar Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Surya Hutani Jaya. Terdapat peta lampiran skala 1 : 100.000 atas areal seluas ± 183.300 Ha. b) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.684/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/ 2021 tanggal 10 September 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas ± 183.300 (Seratus Delapanpuluh Tiga Ribu Tigaratus) Hektar Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Surya Hutani Jaya. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. c) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1155/MenLHK/Setjen/HPL.2/11/ 2022 tanggal 14 November 2022 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996. Pada addendum ini sebagaimana telah diubah terkait nomenklatur dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.684/MenLHK/Setjen/ HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021, terdapat perubahan luas areal dari ±183.330 Ha menjadi ±153.875 Ha. Dokumen administrasi tata batas dinilai belum lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan mengacu kepada perubahan luas areal menjadi 153.875 Ha.
2.	Verifier 1.1.2 (Bobot : 2)		Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB) serta pemeliharaannya
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Realisasi tata batas belum temu gelang dan baru mencapai 89,36% sesuai dengan laporan tata batas yang telah diterbitkan sebagai berikut

No	Uraian	Panjang Batas	
		Rencana (m)	Realisasi (m)
1.	Batas Alam	55.140	55.140
2.	Batas Buatan		

a.	Batas Sendiri	250.379	250.379
b.	Batas Persekutuan		
	- PT Sumalindo Hutani Jaya	39.605	39.605
	- PT Anugerah Urea Sakti	62.150	62.150
	- Taman Nasional Kutai	48.499	-
	TOTAL	455.773	407.275

b) Berdasarkan arahan dan tanggapan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan tata Lingkungan No. S.167/PKTL/KUH/Pla.2/ 2/2020 tanggal 24 Februari 2020 menyampaikan bahwa terhadap batas areal kerja PT Surya Hutani Jaya pada bagian barat yang tumpang tindih dengan Taman Nasional Kutai adalah mengikuti batas Taman Nasional Kutai dan terhadap batas areal kerja PT Surya Hutani Jaya pada bagian selatan adalah tetap sesuai dengan peta areal kerja sebagaimana IUPHHK-HT di mana batas areal kerja PT Surya Hutani Jaya pada kenyataannya tidak berimpitan dengan Taman Nasional Kutai

c) PT Surya Hutani Jaya dipandang perlu merekonstruksi tata batasnya dan menyusun kembali rencana penataan batas arealnya mengacu kepada perubahan areal menjadi seluas 153.875 Ha sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1155/MenLHK/Setjen/HPL.2/11/ 2022 tanggal 14 November 2022 yang mengubah luas areal dari ±183.330 Ha menjadi ±153.875 Ha.

d) Dokumen Rencana Penataan Btas disampaikan kepada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan serta BPKHTL Wilayah IV Samarinda untuk diproses dan disahkan serta mendapatkan instruksi kerja sebagai dasar pelaksanaan rekonstruksi batas di lapangan

e) Hasil observasi lapangan pada lokasi pemeliharaan batas menunjukkan kesesuaian lokasi pemeliharaan batas dan terdapat bekas perintisan sepanjang jalur batas yang dipelihara serta pengecetan kembali sepanjang jalur dengan perbaikan pal batas yang rusak dengan lokasi sebagai berikut :

1) Patok Batas PT SRH No. 1881 batas dengan APL di Wilayah Muara Bengkal pada koordinat N 00^0 25’ 13,4”; E 116^0 48’ 43,6”; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai.
2) Patok Batas PT SRH No. 1882 batas dengan APL di Wilayah Muara Bengkal pada koordinat N 00^0 25’ 13,5”; E 116^0 48’ 40,3”; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai.
3) Patok Batas PT SRH No. 1883 batas dengan APL di Wilayah Muara Bengkal pada koordinat N 00^0 25’ 13,4”; E 116^0 48’ 36,1”; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai
4) Patok Batas PT SRH dengan PT SHJ II trayek lama Nomor SRJ 359 ditemukan pemeliharaan pada batas jalan antara PT SRH dengan PT SHJ II pada koordinat S 00^0 05’ 10,3”; E 117^0 07’ 30,9”; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai.
5) Patok Batas PT SRH dengan PT SHJ II trayek lama Nomor SRJ 355 ditemukan pemeliharaan pada batas jalan antara PT SRH dengan PT SHJ II

			pada koordinat S 00^0 04' 59,4"; E 117^0 07' 26,8"; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai 6) Patok Batas PT SRH dengan PT SHJ II trayek lama Nomor SRJ 354 ditemukan pemeliharaan pada batas jalan antara PT SRH dengan PT SHJ II pada koordinat S 00^0 04' 57,7"; E 117^0 07' 26,1"; terdapat patok batas dari kayu ulin ukuran 15 x 15 yang dicat warna putih pada lokasi yang sesuai. 7) Patok Batas terbaru antara PT SRH dengan PT SHJ II ditemukan patok No. 1088 dengan pipa paralon cor semen di dalamnya pada koordinat S 00^0 05' 05,2"; E 117^0 07' 28,5" lebih menjorok ke areal tanaman PT SRH; 8) Patok Batas terbaru antara PT SRH dengan PT SHJ II ditemukan patok No. 1089 dengan pipa paralon cor semen di dalamnya pada koordinat S 00^0 05' 01,7"; E 117^0 07' 28,1" lebih menjorok ke areal tanaman PT SRH:
3.	Verifier 1.1.3 (Bobot : 1)	:	Penggunaan areal izin atau areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK (Not Aplicable (NA) apabila tidak terdapat penggunaan)
	NILAI KINERJA	:	Tidak diterapkan/ Not Applicable (N/A)
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Surya Hutani Jaya tidak dijumpai adanya perizinan berusaha dan penggunaan areal kerja tanpa melalui skema perizinan KLHK.
4.	Verifier 1.1.4 (Bobot : 2)		Penguasaan Areal kerja oleh PBPH Di Hutan Produksi
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit diidentifikasi masih terdapat penguasaan lahan oleh pihak lain khususnya yang berdekatan dengan lokasi pemukiman di setiap wilayah. Luas dan penyebaran perladangan dan penguasaan lahan telah diidentifikasi sebagai berikut:

No.	Jenis kegiatan	Lokasi dan Titik Koordinat	Estimasi Luas (Ha)	Pelaku
1.	Klaim lahan	Distrik Sebulu	13.471	24 Klaimer
2.	Klaim lahan	Distrik Muara Bengkal	277	2 Klaimer
			13.748	26 Klaimer

Pada sebagian areal klaim telah diselesaikan pada tahun 2021 dan 2022 melalui pendekatan persuasif dan penerapan pola kemitraan dan telah diterbitkan MoU atau NKK.

Dengan demikian besarnya penguasaan lahan oleh auditi selaku pemegang PBPH PT Surya Hutani Jaya sebesar ±153.875 Ha – 13.748 Ha = 140.127 Ha atau sebesar 91,07% dari luas izin PBPH seluas ±153.875 Ha.

Nilai Kinerja Indikator	:	**12/15 x 100% = 80,00% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**2**

2) Indikator 1.2 :
Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 1.2.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Keberadaan dokumen dan pelaksanaan sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen pernyataan Visi dan Misi Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Kuasa Direksi PT Surya Hutani Jaya Nomor : 01/Dir/V/2016 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan PT Surya Hutani Jaya, bulan Mei 2016.
b) Visi dan misi dinilai telah mencakup prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari, yaitu mencakup aspek produksi (Misi 1, 4 dan 5), aspek ekologi (Misi 2, dan 4), dan aspek sosial (Misi 3, dan 5)
c) Visi dan misi telah dilakukan sosialisasi kepada :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Tujuan Sosialisasi</th><th>Ada/ Tidak</th><th>Dokumentasi (BA, Notulen,dll)</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Internal Perusahaan dan Mitra Kerja</td><td>Ada</td><td>Telah dilaksanakan di Distrik Sebulu, Distrik Santan dan Distrik Muara Bengkal pada tahun 2022 dan 2023 dengan dokumentasi BAP sebanyak 16 BAP Sosialisasi.</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Masyarakat Desa Di Sekitar Areal Keja</td><td>Ada</td><td>Telah dilaksanakan kegiatan sosialisasi visi dan misi kepada masyarakat sekitar sesuai dengan BAP sosialisasi tahun 2022 dan 2023 di desa Bunga Jadi Kec. Muara Kaman; Mekar Jaya Kec. Sebulu; Puan Cepak Kec. Muara Kaman; Sumber Sari Kec. Sebulu; Giri Agung Kec. Sebulu; Sedulang Kec. Muara Kaman; Teratak Kec. Muara Kaman; Sabintulung Kec. Muara Kaman; Mekar Jaya Kec. Sebulu; dan Desa Manamang Kanan Kec. Muara Kaman.</td></tr>
</table>
Sumber : BAP FPIC/ Padiatapa PT SRH 2022 dan 2023</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.2.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Implementasi visi, misi dan tujuan perusahaan</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil verifikasi dokumen, pengamatan auditor di lapangan dan wawancara dengan MR, pencapaian misi pemanfaatan hutan yang sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari adalah sebagai berikut :
1. Misi menyelenggarakan usaha hutan tanaman dengan dukungan manajerial dan SDM yang profesional telah diimplementasikan dengan meekrut tenaga profesional kehutanan berupa sarjana kehutanan sebanyak 46 orang, tenaga menengan kehutanan sebanyak 26 orang dan tenaga teknis pengelolaan hutan (GANISPH) sebanyak 30 orang. (Nilai 20%)
2. Misi melakukan perlindungan dan koservasi keanekaragaman hayati beserta ekosistem terutama dalam pengelolaan konservasi Orang Utan dan menerapkan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi (High Conservation Value-HCV) telah diimplementasikan dengan membentuk satgas orang utan dan proaktif</td></tr>
</table>

			melakukan tindakan nyata pelestarian orang utan serta mengimplementasikan konservasi hutan berdasarkan Nilai Konservasi Tinggi. (Nilai 20%). 3. Misi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar dengan memperhatikan prinsip-prinsip Padiatapa/FPIC dan melakukan penanganan keluhan/ grievance yang bertanggung jawab telah diimplementasikan dengan program kemitraan melalui tanaman kehidupan, kerjasama sebagai rekanan dan rekrutmen tenaga kerja, namun di lapangan masih terdapat konflik dan klaim lahan yang belum seluruhnya diselesaikan dan kegiatan peningkatan kesejahtaraan masyarakat perlu ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya. (Nilai 16%) 4. Misi meningkatkan nilai hutan dari tidak produktif menjadi produktif secara berkesinambungan dan lestari, berwawasan ekologi dan sosial telah diimplementasikan dengan melakukan penanaman HTI dan mengubah areal yang tidak produktif menjadi produktif setiap tahunnya, walaupun masih terdapat kendala pada areal yang berpasir dan rawa/ gambut masih belum dioptimalkan. (Nilai 16%) 5. Misi mengelola sumber daya hutan sebagai ekosistem secara partisipatif sesuai dengan karakter wilayah dinilai belum sepenuhnya diimplementasikan dalam tataran operasional dan masih dalam tahapan studi yaitu melakukan studi dan kajian serta analisis pemanfaatan lahan dengan jenis tanaman yang cocok pada areal berpasir dab rawa sehingga layak untuk digunakan sebagai areal produksi maupun penggunaan lahan untuk kegiatan lainnya terkait kebijakan multi usaha kehutanan dan penyusunan revisi RKU multiusaha. (Nilai 8%) Dengan demikian, visi dan misi PT SRH telah diimplementasikan sebagian dengan nilai sebesar 80%
Nilai Kinerja Indikator		:	**7/9 x 100% = 77,78% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

3) Indikator 1.3 :
Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerja kan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari.

1.	Verifier 1.3.1 (Bobot : 2)	:	Ketersediaan organisasi pengelolaan hutan yang menjamin terselenggaranya pengelolaan hutan yang lestari
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memiliki struktur organisasi (SO) untuk pengelolaan hutan lestari yang ditetapkan oleh Direktur Utama dengan SK No. 02/Dir/I/2016 bulan Januari 2016, dan pada bulan Mei tahun 2023 terdapat pembaruan Struktur Organisasi sebagimana bagan Struktur Organisasi yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama Bp. Maurits S. Sipayung pada bulan Mei 2023, serta terdapat Job Description pada masing-masing jabatan dengan kualifikasi personilnya dan tugas fungsi yang ditetapkan. b) SO yang dibentuk *dilengkapi* dengan Bagan SO dan Job Description untuk setiap elemen organisasinya / jabatan / fungsi yang dibutuhkannya dan dinilai dapat mendukung terlaksananya visi dan misi perusahaan khususnya untuk merealisasikan pembangunan HTI dan memaskimalkan produksi kayu HTI dengan mengelola lingkungan dan tanggung jawab sosial yang seimbang.

<table>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 1.3.2
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga teknis lain) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Keberadaan tenaga profesional kehutanan di PBPH PT Surya Hutani Jaya sampai dengan saat audit bulan Juni 2023:
1) Sarjana Kehutanan :
- Total dimiliki saat ini 46 orang yang ditempatkan di lapangan pada berbagai jabatan.
- Bertugas di lapangan sejumlah 6 orang, tersebar di bagian administrasi dan operasional lapangan
2) Tenaga Menengah Kehutanan (Diploma dan SKMA) :
- Total dimiliki saat ini 26 orang.
- Bertugas di lapangan sejumlah 26 orang, tersebar di bagian / jabatan.
3) Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GANISPH) 30 orang (90,91%) dari kebutuhan keseluruhan GANISPH sesuai dengan simpulnya :
<table>
<tr><th rowspan="2">No.</th><th rowspan="2">Kompetensi GANISPH</th><th colspan="2">JUMLAH</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr>
<tr><th>Rencana</th><th>Realisasi</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Kurpet</td><td>1</td><td>1</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Canhut</td><td>9</td><td>7</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Binhut</td><td>6</td><td>6</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Nenhut</td><td>3</td><td>2</td><td>Perlu penambahan</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>PKB-R</td><td>14</td><td>14</td><td>Cukup</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>33</td><td>30</td><td>90,91%</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.3.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Peningkatan kompetensi SDM</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Upaya pemeliharaan dan peningkatan kompetensi Tenaga Teknis Kehutanan, termasuk untuk GANISPH dilakukan oleh PBPH PT Surya Hutani Jaya dengan pelaksanaan pelatihan-pelatihan secara periodik per tahun.
b) Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga teknis kehutanan pada tahun 2021 PT SRH merencanakan pelatihan GANISPH dan training terkait teknis dan pendukung operasional pembangunan HTI dengan 11 judul pelatihan dan 402 personil. Realisasi pelaksanaan training dilakukan terhadap 8 (delapan) judul dengan peserta sebanyak 1.056 Orang.
c) Pelaksanaan peningkatan kompetensi tenaga teknis kehutanan pada tahun 2022 PT SRH merencanakan pelatihan GANISPH dan training terkait teknis dan pendukung operasional pembangunan HTI dengan 11 judul pelatihan dan 502 personil. Realisasi pelaksanaan training dilakukan terhadap 9 (sembilan) judul dengan peserta sebanyak 1.074 Orang.</td></tr>
</table>

			d) Sedangkan peningkatan kompetensi tenaga teknis kehutanan pada tahun 2023 PT SRH merencanakan pelatihan GANISPH dan training terkait teknis dan pendukung operasional pembangunan HTI dengan 11 judul pelatihan dan 465 personil. Realisasi pelaksanaan training sampai dengan bulan Juni tahun 2023 baru dilakukan terhadap 4 (empat) judul dengan peserta sebanyak 125 Orang dan sisanya akan direalisasikan pada semester II tahun 2023. e) Rata-rata realisasi pelatihan PT SRH selama tahun 2021–2023 telah terlaksana di atas 100%. f) Terdapat dokumen bukti pelaksanaan pelatihan berupa laporan pelaksanaan diklat, materi pelatihan, absensi dan sertifikat.
4.	Verifier 1.3.4 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan, tenaga teknis menengah kehutanan dan tenaga lain)
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen ketenagakerjaan terkait GANISPH dan tenaga profesional kehutanan di lapangan yaitu : - Ijazah dan sertifikat pelatihan tersedia namun tidak disajikan secara lengkap - Kartu GANISPH diverifikasi lengkap - SK Persetujuan penugasan GANISPH diverifikasi lengkap - SK Penempatan GANISPH diverifikasi lengkap - Sertifikat Uji Kompetensi diverifikasi bahwa GANISPH PT SRH telah melakukan kompetensi dengan ketersediaan sertifikat uji kompetensi seluruhnya diterbitkan - SK Penempatan pada Struktur Organisasi diverifikasi telah sesuai dengan kompetensinya - Pengangkatan sebagai karyawan diverifikasi tersedia dan disajikan secara lengkap - Pemenuhan terhadap ketentuan normatif ketenagakerjaan seperti penerapan gaji, BPJS, fasilitas camp dan kesejahteraan karyawan, jenjang karir serta pengaturan hak dan kewajiban dalam KKB.
Nilai Kinerja Indikator		:	**21/21 x 100% = 100,00% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot		**:**	**3**

4) Indikator 1.4 :
Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik,Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/P emegang PBPH Hutan Produksi

1.	Verifier 1.4.1 (Bobot : 2)	:	Keberadaan perangkat sistem informasi manajemen
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya secara khusus memiliki sistem informasi maupun aplikasi program khusus untuk melakukan kegiatan pelaporan dan monitoring produksi penanaman HTI dan produksi pemanenan kayu yaitu SAP, Prefo, Fmis, Power BI, Wood Tracking dan IHMS.

			PT Surya Hutani Jaya telah memiliki peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional di lapangan yang ditunjang dengan keberadaan jaringan internet di lapangan. Jaringan komunikasi internet yang digunakan berupa ISP (Internet Service Provider) dari SINGTEL. Penggunaan ISP dari SINGTEL di kantor Region 38 menggunakan provider Indosat dan Telkom 32 P2P dengan mengambil jaringan dari Sebulu Km 38. Penggunaan internet di Distrik Santan menggunakan provider Telkom, demikian pula penggunaan internet di Distrik Muara Bengkal menggunakan provider Telkom Terdapat personil yang bertanggungjawab untuk menjalankan pelaporan dan sistem informasi sesuai sebagaimana ketentuan pada cakupan uraian tugas (job description) pada jabatan IT (Information Technology) Koordinator dan kepada masing-masing operator sistem informasi yang memiliki sarana prasarana dan perangkatnya. PT Surya Hutani Jaya telah memiliki aplikasi sistem informasi berbasis IT dan ditunjang peralatan elektronik sebagai barang inventaris penunjang operasional di lapangan yang memadai serta ditunjang dengan keberadaan jaringan internet serta jaringan seluler yang lancar dari lapangan dan kantor Distrik Sebulu, Distrik Muara Kaman dan Distrik Santan, serta terdapat operator yang menjalankan sistem informasinya.
2.	Verifier 1.4.2 (Bobot : 1)		Keberadaan SPI/internal auditor dan efektifitasnya
	NILAI KINERJA	:	BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 1 = 3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki personil dan organisasi Internal Audit/ SPI dan dinilai telah efektif melakukan monitoring dan evaluasi yang menjangkau pada seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan produksi untuk kegiatan HTI di mana kegiatan monitoring dan evaluasi SPI telah dilakukan pada tahapan kegiatan Nursery, Plantation dan Harvesting. Terdapat Personil Tim SPI PT Surya Hutani Jaya telah ditunjuk sesuai dengan Keputusan Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya No. 001/SRH-HR/V/2023 tanggal 2 Juni 2023 atas nama Masykur Kurniawan berkedudukan di Kantor Region 38. Hasil verifikasi dokumen dan laporan SPI pada pemeriksaan kegiatan operasional tahun 2022 dan 2023 untuk evaluasi pelaksanaan tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut : 1. Kegiatan Nurseri, ruang lingkup kegiatan nursery periode Januari 2021 – Oktober 2022. Hasil pemeriksaan dan evaluasi menemukan 18 temuan terdiri atas 3 temuan resiko tinggi dan 15 temuan resiko sedang 2. Kegiatan Plantation Distrik Santan periode Januari 2021 – Maret 2022. Hasil pemeriksaan dan evaluasi menemukan 15 temuan terdiri atas 10 temuan resiko tinggi dan 5 temuan resiko sedang. 3. Kegiatan Plantation Distrik Sebulu periode Januari 2021 – Maret 2022. Hasil pemeriksaan dan evaluasi menemukan 3 temuan terdiri atas 1 temuan resiko tinggi dan 2 temuan resiko sedang 4. Kegiatan Plantation Distrik Muara Bengkal periode Januari 2021 – Maret 2022. Hasil pemeriksaan dan evaluasi menemukan 5 temuan terdiri atas 3 temuan resiko tinggi dan 2 temuan resiko sedang 5. Kegiatan Harvesting Distrik Sebulu, Muara Bengkal dan Santan periode Januari 2021 – Juli 2022. Hasil pemeriksaan dan evaluasi menemukan 10 temuan terdiri atas 1 temuan resiko tinggi dan 2 temuan resiko sedang Kegiatan SPI PT SRH telah berjalan dengan efektiif serta dapat menjangkau pada seluruh tahapan kegiatan pengelolaan hutan produksi untuk kegiatan HTI.

<table>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 1.4.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Terlaksananya tindakan koreksi dan pencegahan berbasis hasil monitoring dan evaluasi.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Hasil monitoring dan evaluasi SPI dengan temuan pada setiap aspek pemeriksaan, diverifikasi bahwa tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi hasil temuan SPI pada periode tahun 2021 dan 2022 telah ditindaklanjuti dan diselesaikan dan saran dari SPI telah ditindaklanjuti secara keseluruhan dan temuan audit dinyatakan ditutup.
Hasil evaluasi tindak lanjut telah dilaporkan dalam dokumen Report view of recommendation grid pada setiap bidang temuan yaitu pada bagian Nursery, Harvesting, dan plantation di Distrik Sebulu, Distrik Santan dan Distrik Muara Bengkal. Tindaklanjut temuan SPI berupa tindakan peningkatan berkelanjutan dan/ atau tindakan berupa denda pemotongan pembayaran kepada kontraktor dan sebagainya.
Dengan demikian terdapat keterlaksanaan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi SPI secara keseluruhan dan temuan SPI telah ditutup.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4.</td><td>Verifier 1.4.4
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Keberadaan tenaga pelaksana untuk mengoperasikan SIM milik kementerian LHK dan instansi lainnya serta kepatuhan pengisiannya</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK/ Nilai Aktual : 3 x 2 = 6</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menunjuk personel / kelompok personel sebagai operator atau tenaga pelaksana opersional sistem informasi milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), berdasarkan SK Direksi, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Nama SI KLHK</th><th>Tenaga Pelaksana</th><th>SK Direksi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>SICAKAP</td><td>Pranata Halasan</td><td>SK.43/SRH-SMD/V/2023</td></tr>
<tr><td>2</td><td>SIPUHH dan SIPNBP</td><td>SIPUHH dan SIPNBP :
- Sugeng Sudarsono,
- Aripin Nur,
- Amar Ma’ruf dan
- Rudini,

Khusus SIPUHH :
- Widji Hariyanto,
- Ilham Januar Pratama,
- Mustofa,
- Muh. Amat Syafii,
- Yoefrizer,
- Arnold Rahim,
- Galih Rakasiwi</td><td>SK.025/SRH-SMD/III/ 2021 tanggal 29 Maret 2021</td></tr>
<tr><td>3</td><td>SIGANISHUT</td><td>Sudarsono</td><td>No. SK.004/SRH-SMD/I/ 2021 tanggal 4 Januari 2021</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

				4	SIMPEL	Rio Putra L. Gaol	No. SK.40/SRH-SMD/V/ 2023
				5	SIPONGI	Elizabeth Tria Hardini	No. SK.41/SRH-SMD/V/ 2023

b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap seluruh operasionalisasi SI KLHK, kewajiban pelaporan kegiatan pada setiap SI telah dipenuhi oleh PBPH PT Surya Hutani Jaya secara teratur sesuai tata waktunya pada *sebagian* SI KLHK.

Nilai Kinerja Indikator	:	**21/21 x 100% = 100,00% = BAIK**
Nilai Kematangan/Bobot	:	**3**

5) Indikator 1.5 :
Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

1.	Verifier 1.5.1 (Bobot : 2)	:	Persetujuan rencana usaha pemanfaatan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 2 = 4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menyusun dan menetapkan RKTPH, masing-masing untuk tahun 2022 dan RKTPH tahun 2023 secara self approval melalui aplikasi SICAKAP. b) PBPH PT Surya Hutani Jaya *telah* melakukan pertemuan konsultasi dengan masyarakat desa yang terdampak langsung operasional kegiatan RKTPH, untuk mengidentifikasi kegiatan RKTPH yang berpotensi mempengaruhi hak-hak dasar masyarakat dan/atau mempengaruhi lokasi/kawasan yang dilindungi oleh masyarakat sesuai dengan dokumentasi berita acara, yaitu :

No	Nama Desa	BAP Sosialisasi	
		2022	2023
1	Puan Cepak, Ma Kaman	√	√
2	Sabintulung, Ma Kaman	√	√
3	Sedulang, Ma Kaman	√	√
4	Teratak, Ma Kaman	√	√
5	Giri Agung, Sebulu	√	√
6	Menamang Kiri, Ma Kaman	-	-
7	Benua Baru, Ma Bengkal	-	-
8	Menamang Kanan, Ma Kaman	√	√

c) Kegiatan RKTPH yang akan mempengaruhi kepentingan hak-hak masyarakat setempat telah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan para pihak atas dasar informasi awal tanpa paksaan namun belum seluruhnya. Sedangkan kesepakatan dengan masyarakat untuk produksi tahun 2022 dan 2023 telah dipenuhi oleh PBPH.

2.	Verifier 1.5.2 (Bobot : 1)		Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG/ Nilai Aktual : 2 x 1 = 2
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan penetapan kawasan lindung yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat pada RKT 2022 dan RKT 2023 telah berjalan dan dikonsultasikan serta mendapat persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan dari para pihak di desa terdampak, namun belum seluruhnya.
Nilai Kinerja Indikator		:	**6/9 x 100% = 66,67% = SEDANG**
Nilai Kematangan/Bobot		:	**2**

2) Kriteria : PRODUKSI

6) Indikator 2.1 :
Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari

1.	Verifier 2.1.1 (Bobot : 1)	:	Kelengkapan dokumen rencana jangka panjang yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memiliki dokumen RKUPH periode berjalan tahun 2017 – 2026 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/ HPL.1/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 tersedia lengkap meliputi dokumen Buku, Lampiran Peta dan SK Pengesahannya. b) RKUPH sesuai dimaksud butir a), sampai dengan periode audit bulan Juni 2023 telah mengalami sekali revisi tahun 2022: Surat Permohonan : No. 056/SRH-/SMD/X/2022 tanggal 26 Oktober 2022 SK Pengesahan : SK.9835/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2021 Tanggal 13 Desember 2022 Dokumen RKPUH Revisi tersedia lengkap di lapangan c) Berdasarkan pengamatan auditor di lapangan, Revisi terakhir RKUPH PT Surya Hutani Jaya telah sesuai dengan kondisinya di lapangan, baik dari luasan areal kerja sesuai SK PBPH, fungsi kawasan hutan, jenis usaha pemanfaatan yang dikembangkan atau kondisi lainnya yang menyebabkan RKUPH harus direvisi.
2.	Verifier 2.1.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	Penataan areal kerja PBPH PT Surya Hutani Jaya sesuai RKUPH yang disahkan, meliputi : A. Kawasan Lindung (31.639 Ha): a. Sempadan Sungai : 7.722 Ha b. Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) : 4.832 Ha

			c. Lereng E (lereng .40%): 3.899 Ha d. Kawasan Perlindungan Satwa Liar (KPSL): 9.765 Ha e. Kawasan Pelestarian Plasama Nutfah (KPPN): 1.618 Ha f. Buffer Zone TN Kutai: 3.790 Ha g. Mata Air:13 Ha B. Areal Budidaya (122.236 Ha): a. Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman: 118.856 Ha b. Areal Budidaya Hutan Tanaman: 108.604 Ha c. Area Budidaya Kemitraan Kehutanan: 10.252 Ha d. Sarana Prasarana 3.380 Ha Total 153.875 Ha Berdasarkan telaah terhadap realisasi penataan areal kerja, tingkat kesesuaian luas dan lokasi Blok RKT 2022 51,27% sesuai dengan RKU 2017- 2026 yaitu 10.770 Ha di Kode Blok I. Sedangkan 50,35% Blok RKT 2023 sesuai dengan RKU 2017 – 2026 di lokasi BLOK III dengan luas 13.952 Ha.
3.	Verifier 2.1.3 (Bobot : 1)	:	Pemeliharaan batas blok unit usaha pemanfaatan hutan (Intensitas Sampling 5%).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	Letak dan kondisi pemeliharaan batas blok pada setiap unit usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam / Hutan Tanaman berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap RKT 2 (dua) tahun terakhir tanda batas Blok RKT hanya sebagian yang dibuat dan terlihat dengan jelas di lapangan: 1) Blok RKT Tahun 2022, Berdasarkan pengamatan sampel batas blok di Distrik Santan dengan panjang kurang lebih 5.000 meter, batas blok merupakan batas alam berupa jalan, namun tidak dijumpai adanya ada penandaan batas blok. Berdasarkan pemeriksaan koordinat geografis lokasi batas blok di lapangan sesuai dengan peta RKT 2022 2) Blok RKT Tahun 2023, Berdasarkan pemeriksaan lapangan di Distrik Santan dengan panjang sample 7.000 meter dapat ditemukan realisasi penandaan batas blok dengan plang RKT 2023 dan patok batas serta penandaan kawasan yang dilindungi. Batas blok berupa patok pipa PVC warna putih bertuliskan BLOK RKT 2023, serta tanda cat merah pada pohon di batas blok. Lokasi tanda batas blok sesuai dengan peta RKT. Pemeriksaan di petak 067 dan 057 tidak ditemukan adanya tanda batas blok.
Nilai Kinerja Indikator		:	9/12x 100% = 75,00% (SEDANG)
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

7) Indikator 2.2 :
Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan

1.	Verifier 2.2.1 (Bobot : 1)	:	Terdapat data potensi pemanfaatan hutan (HHK/ HHBK/ kawasan hutan/ jasa lingkungan) yang ada berbasis hasil inventarisasi/survei/ identifikasi.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memiliki data potensi untuk jenis usaha pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman berupa Inventarisasi Tegakan Pada Areal Tanaman b) Dokumen data potensi lengkap meliputi Tallysheet dan Peta Design Plot Inventory dengan skala 1:10.000, c) Berdasarkan hasil pengamatan lapangan pada uji petik plot inventarisasi didapatkan potensi 51,65 m3/Ha
2.	Verifier 2.2.2 (Bobot : 2)	:	Kesesuaian pemanfaatan hutan dengan daya dukung per jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan sesuai ketentuan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	Pemanfaatan hutan oleh PBPH PT Surya Hutani Jaya telah dilakukan sesuai daya dukungnya, berdasarkan : a) Volume produksi ditentukan berdasarkan pendugaan hasil inventarisasi dengan intensitas sampling 1,1% pada hutan tanaman. Total volume pada seluruh petak di dalam blok RKT diusulkan menjadi target tebangan. Luas pemanenan ditetapkan pada rencana jangka panjang (RKU) dengan memperhatikan luas tanaman pada masing-masing kelas umur di dalam satu daur. Daur tanam ditetapkan 4 tahun. Target luas tebangan pada RKU disusun berdasarkan luas tanaman pada masing-masing kelas umur dan diproyeksikan menjadi luas tebangan setiap tahun mendatang. Volume tebangan dihitung berdasarkan tabel tegakan masing-masing jenis dengan tanaman. Tabel tegakan dikembangkan bekerja sama perusahaan dengan institusi perguruan tinggi UNMUL Samarinda, Kalimantan Timur, yang memperhatikan hasil pengukuran riap tegakan b) Realisasi produksi PT Surya Hutani Jaya dalam dua tahun terakhir tidak melampaui daya dukung sumber daya hutan yang dimiliki. Pada Tahun 2022 tercapai produksi 1.108.589,91 m3 atau 58,70% dari target 1.888.688 m3. Pada tahun 2021 tercapai produksi 1.124.464,28 m3 atau 64,3 dari rencana 1.748.788,33 m3.
Nilai Kinerja Indikator		:	9/ 9 x 100% = 100,00% (BAIK)
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

8) Indikator 2.3 :
Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan.

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 2.3.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah membuat SOP untuk kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman lengkap telah mencakup seluruh jenis kegiatan, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>JUDUL</th><th>Tanggal Pembuatan</th><th>Referensi</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Tata Batas Areal Kerja</td><td>16-08-2021</td><td>P.8 Th 2021 MenLHK</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Mid Rotation Inventory/Pre Harvest Inventory (MRI/PHI)</td><td>26-05-2023</td><td>P.8 Th 2021 MenLHK</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Perencanaan Pembukaan Wilayah Hutan</td><td>16-08-2021</td><td>Tidak ada</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Produksi Bibit</td><td>17-09-2021</td><td>Work Instruction</td></tr>
<tr><td>5</td><td>Plantation di Lahan Kering dan Basah untuk Jenis Acacia dan Eucalyptus</td><td>17-09-2021</td><td>Work Instruction</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Pengendalian Kebakaran Hutan</td><td>22-09-2021</td><td>P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Pengamanan Areal Kawasan Lindung</td><td>17-09-2021</td><td>KEPMENHUT No. 523/Kpts-II/93</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Pengamanan Areal Kerja HTI</td><td></td><td>UU No 18 Tahun 2013</td></tr>
</table>
b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap SOP, masing-masing pada kegiatan :
1. Tata Batas Kerja dinilai telah sesuai.
2. Mid Rotation Inventory/PreHarvest Inventory (MRI/PHI) dinilai belum sesuai, intensitas sampling 5%, metode jalur sistimatis random sampling.
3. Perencanaan Pembukaan Wilayah Hutan dinilai belum mencantumkan referensi, namun isi telah sesuai dengan PermenLHK P.8 Tahun 2021
4. Produksi Bibit dinilai belum mencantumkan referensi, namun isi telah sesuai dengan PermenLHK P.8 Tahun 2021.
5. Harvesting, termasuk prosedur penyiapan lahan dinilai belum mencantumkan referensi, namun isi telah sesuai dengan PermenLHK P.8 Tahun 2021
6. Plantation di Lahan Kering dan Basah untuk Jenis Acacia dan Eucalyptus, termasuk di dalamnya prosedur pemeliharaan tanaman, dinilai belum</td></tr>
</table>

			mencantumkan referensi, namun isi telah sesuai dengan PermenLHK P.8 Tahun 2021 7. Pengamanan Hutan dinilai belum mencantumkan referensi, namun isi telah sesuai dengan PermenLHK P.8 Tahun 2021
2.	Verifier 2.3.2 (Bobot : 2)	:	Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan per jenis usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Tingkat implementasi SOP di lapangan pada usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, belum seluruhnya terimplementasikan di lapangan, yaitu untuk kegiatan pembukaan wilayah hutan pada pembuatan jalan. jaringan jalan telah tersedia, hanya memerlukan perawatan. b) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terhadap implementasi SOP, masing-masing pada kegiatan: • Penataan Areal Kerja dinilai belum sesuai, terdapat batas blok yang tidak ditandai. • Harvesting dinilai belum sesuai, terdapat tumpukan dahan dan seresah sepanjang alur pada lahan yang telah selesai dipanen; jenis APD yang digunakan operator chainsaw (safety glass, earplug, chainsaw chaps) operator excavaor tidak lengkap (sarung tangan).
3.	Verifier 2.3.3 (Bobot : 2)	:	Tingkat kemampuan reproduksi/regenerasi/pemulihan sumber daya alam menjamin kelestarian hutan.
	NILAI KINERJA	:	BURUK / Nilai Aktual : 1x2=2
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit bulan Mei 2021 s.d April 2023 PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melakukan kegiatan penanaman dan/atau pemulihan suberdaya hutan yang dimanfaatkannya. Realisasi penanaman dengan jenis Eucalyptus sp dalam dua tahun terakhir.

Uraian		RKT 2021	RKT 2022	RKT 2023
a.	Rencana (Ha)	33.638	32.901	35.400
b.	Realisasi (Ha)	11.783,7	12.005,3	5.378,3
	Persen	35,03	36,49	15,19

Dalam periode tahun 2021 dan 2022 PT Surya Hutani Jaya merealisasikan penanaman rata-rata 35,76 dari target RKT. Dalam empat bulan pada tahun 2023 ini baru tercapai realisasi penanaman 15,19%

Nilai Kinerja Indikator	:	8 / 15 x 100% = 53,33% = BURUK
Nilai Kematangan/Bobot	:	1

4) Indikator 2.4 :
Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.

	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya hanya menjalankan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman. Keberadaan SOP terkait pemanfaatan/pengelolaan hutan ramah lingkungan memiliki instruksi kerja:WI REDUCE IMPACT LOGGING (RIL) Nomor WI/SRH/SBL_HVT-09, tanggal berlaku 07/10/2021. Instruksi kerja reduce impact logging meliputi tahap kegiatan: - Perencanaan pemanenan, menginstruksikan pelaksanaan inventarisasi tegakan sebelum pemanenan dan pelaksanaan microplanning. - Pelaksanaan pemanenan, mencakup kesiapan kontraktor untuk melaksanakan pekerjaan pemanenan dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, kondisi camp pekerja yang memenuhi syarat kesehatan, kelayakan kesejahteraan, ketersediaan toilet, pengelolaan BBM, penempatan genset - Setelah pemanenan, menginstruksikan pengecekan areal dan pembongkaran camp non permanen, penanggulangan kerusakan areal konservasi dan membuat laporan implementasi reduce impact logging. SOP penerapan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan peraturan perundangan undangan/pedoman usaha pemanfaatan hutan kayu hutan tanaman dan isinya telah mempertimbangkan karakteristik kondisi biofisik setempat
2.	Verifier 2.4.2 (Bobot : 2)	:	Penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi		Teknologi ramah lingkungan untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, diterapkan pada tahap kegiatan sesuai SOP meliputi :

No.	Tahapan Kegiatan	Bentuk Teknologi Ramah Lingkungan	Lokasi Pemeriksaan
1	Perencanaan pemanenan	- Terdapat peta mikroplanning skala 1:50.000 - Terdapat tanda rencana TPN dengan patok kayu bertuliskan nomor TPN - Terdapat tanda rencana felling strip dengan pita warna kuning	Petak 61A1 Petak 061A
2	Pemanenan	- Operator chainsaw dan excavator menggunakan APD - Lintasan penarikan pada jalur yang direncanakan. - Terrdapat landasan seresah kayu pada lintasan penarikan.	Petak 61A1 Petak 061A
3	Setelah pemanenan	Terdapat ceklist laporan yang merupakan rangkuman pelaksanaan reduce impact logging	Petak 61A1 Petak 061A

Seluruh tahapan pemanenan ramah lingkungan tlah dijalankan oleh PT Surya Hutani Jaya, namun demikian masih ditemukan adanya implementasi yang tidak

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>sesuai dengan prinsip ramah lingkungan yaitu pada penumpukan seresah dan ranting bekas tebangan pada alur air (di petak 63 Z45 Distrik Sebulu)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Verifier 2.4.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Tingkat kerusakan sumber daya hutan minimal</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Hasil analisa GIS yag dibuat berdasarkan keterbukaan wilayah dan realisasi pemanenan, diperoleh tingkat keterbukaan wilayah (tanah kosong) akibat kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Keterangan</th><th>RKT 2021</th><th>RKT 2022</th></tr>
<tr><td>A</td><td>Luas Blok RKT</td><td>12.141,14</td><td>10.236,4</td></tr>
<tr><td>B</td><td>Areal Terbuka:</td><td>408,67</td><td>273,35</td></tr>
<tr><td>1</td><td>Main road</td><td>27,56</td><td>24,33</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Branch Road</td><td>17,01</td><td>6,32</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Spur Road</td><td>361,63</td><td>236,22</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Harvesting Camp</td><td>2,47</td><td>6,48</td></tr>
<tr><td colspan="2">Keterbukaan Areal</td><td>3,3%</td><td>2,67%</td></tr>
</table>
Keterbukaan areal hutan tanaman untuk penggunaan jalan utama, jalan cabang, jalan ranting dan bangunan infrastruktur lainnya pada Blok RKT 2021 dan 2022 kurang dari 20%.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>13/15 x 100% = 86,67% = BAIK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>3</td></tr>
</table>

5) Indikator 2.5 :
Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui.

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 2.5.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Dokumen RKTPH disusun berdasarkan hasil inventarisasi sesuai dengan ketentuan.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) Selama 2 (dua) tahun terakhir periode audit PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki RKT yang telah disetujui secara self approval meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Periode RKT</th><th>Tanggal Disetujui</th><th>Tanggal Di Submit</th><th>Jenis Usaha Pemanfaatan Hutan</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>2022</td><td>17 Desember 2021</td><td>17 Desember 2021</td><td>Pemanfaatan kayu hutan tanaman</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>2023</td><td>27 Desember 2022</td><td>27 Desember 2022</td><td>Pemanfaatan kayu hutan tanaman</td></tr>
</table>
b) Data potensi hasil hutan yang akan dimanfaatkan berdasarkan :</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>- Inventarisasi Tegakan Pada Areal Tegakan Pada Areal Tanaman (Pendugaan total potensi tegakan berdasarkan sampling 1%
c) Baik RKT 2022 maupun RKT 2023 disusun sesuai dengan hasil inventarisasi potensi hasil hutannya.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 2.5.2
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Kesesuaian peta kerja dengan RKTPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PT Surya Hutani Jaya membuat Peta Kerja untuk blok usaha pemanfaatan hutan yang dikembangkannya, baik pada RKT Tahun 2022 maupun RKT Tahun 2023. Peta kerja yang dibuat antara lain
a) Peta Design Plot Inventory skala 1: 10.000
b) Peta Mikro Planning skala 1: 5.000
c) Peta Areal Kerja Kontraktor skala 1:20.000
d) Peta Identifikasi Areal Bermasalah skala 1:50.000
Keberadaan batas : blok, petak kerja dan areal yang dilindungi pada seluruh Peta Kerja, sesuai dengan Peta RKT nya..</td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 2.5.3
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian penandaan batas blok di lapangan untuk seluruh jenis kegiatan usaha pemanfaatan hutan dengan peta kerja</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Batas blok kegiatan usaha pemanfaatan hutan kayu tanaman di lapangan sesuai dengan peta kerja termasuk keberadaan kawasan lindung, namun penandaan baru sebagian, belum dilaksanakan di seluruh batas blok. Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kondisi penataan batas blok usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman 2022 dan 2023 terdapat kesesuaian lokasi di lapangan. Batas blok sebagian besar berupa batas alam yaitu jalan dan alur sungai.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">4</td><td>Verifier 2.5.4
(Bobot : 2)</td><td>:</td><td>Kesesuaian produksi barang dan/atau jasa dengan dokumen rencana jangka pendek</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>PT Surya Hutani Jaya hanya mengembangkan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman. Hasil produksi berupa kayu log dari hutan tanaman jenis Eucalyptus sp. Luas dan volume produksi dalam dua tahun terakhir adalah sebagai berikut.

RKT Tahun 2022
<table>
<tr><td>No.</td><td>Kesesuaian</td><td>RKT 2021</td><td>RKT 2022</td><td>RKT 2023*)</td></tr>
<tr><td>1.</td><td>LUAS</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>a.</td><td>Rencana</td><td>21.307,00</td><td>21.007,00</td><td>27.708,09</td></tr>
<tr><td>b.</td><td>Realisasi</td><td>12.141,14</td><td>10.236,40</td><td>1.003,58</td></tr>
<tr><td>c.</td><td>Pencapaian</td><td>56,98</td><td>48,73</td><td>15,19</td></tr>
<tr><td>2..</td><td>LOKASI</td><td>Sesuai</td><td>Sesuai</td><td>Sesuai</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>VOLUME</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			a.	Rencana	1.748.788	1.888.688	2.351.286
			b.	Realisasi	1.124.464	1.108.590	106.736
			c.	Pencapaian	64,30	58,70	4,54
			*) sampai dengan bulan Mei 2023 Berdasarkan laporan bulanan pada akhir tahun 2021 dan 2022 tersebut , luas areal pemanenan tidak melewati batas rencana dengan realisasi 56,98% dan 48,73% serta volume produksi terealisasi 64% dan 58,70%.		
Nilai Kinerja Indikator		:	14/18x 100% = 77,78% = SEDANG			
Nilai Kematangan/Bobot		:	2			

6) Indikator 2.6 :
Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan.

1.	Verifier 2.6.1 (Bobot : 1)	:	Kondisi kemampuan finansial yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Laporan Keuangan PBPH PT Surya Hutani Jaya yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2022 sudah diaudit oleh auditor independen Kantor Akuntan Publik. b) Kondisi finansial PBPH PT Surya Hutani Jaya berdasarkan laporan keuangan tahun 2022 yang telah diaudit - Likuiditas : 89,05% - Solvabilitas : 66,67% - Profitabilitas : -0,3% - Catatan / Pendapat : Wajar Tanpa Pengecualian
2.	Verifier 2.6.2 (Bobot : 1)	:	Realisasi Alokasi dana yang proporsional (Cat: Dalam hal terdapat realisasi lebih dari 100 % yang disebabkan keadaan *force majeur* / perubahan kebijakan proporsional alokasi dana yang dituangkan dalam RKAP dianggap 100 %)
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	Pengelolaan keuangan tahun 2022 dinilai kurang proporsional. Perbedaan realisasi alokasi dana antar pos biaya pada setiap kegiatan perbedaannya lebih dari 20% namun kurang dari 50%. Terdapat perbedaan realisasi alokasi dana yang mencapai kisaran 35,13% yaitu antara pos biaya kegiatan Pengadaan Bibit terhadap angka 100%. yang terealisasi sebesar Rp. 21.886 juta (64,87%), dengan pos biaya tertinggi kewajiban kepada lingkungan sosial Rp. 1.071 juta (lebih dari 100%).
3.	Verifier 2.6.3 (Bobot : 2)	:	Realisasi alokasi dana yang cukup dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik/atau laporan *unaudited* tahun terakhir yang telah disetujui dan ditandatangani komisaris/yang berwenang/ hasil RUPS).

	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan Laporan Keuangan Tahun 2022, realisasi dana mencapai 90,84% dari yang dianggarkan sesuai RKAP yang disetujui perusahaan. Rencana dan realisasi biaya pemanfaatan hutan adalah sebagai berikut :

xRp 1.000.000

Pengeluaran Biaya	Anggaran	Realisasi
Perencanaan	1.651	1.501
Pengadaan Bibit	33.739	21.886
Penyiapan Lahan	39.867	33.336
Pembuatan Tanaman	116.925	101.189
Pemeliharaan	56.730	66.869
Pengendalian Kebakaran	3.743	4.039
Kewajiban Kepada Negara	4.941	4.745
Kewajiban Kepada Lingkungan Sosial	767	1.071
Sarana dan Prasarana	28.261	25.117
Biaya Administrasi dan Umum	34.030	31.530
Jumlah	320.654	291.283

4	Verifier 2.6.4 (Bobot : 2)	:	Realisasi pendanaan yang lancar.
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi		Berdasarkan rencana dan realisasi alokasi dana dalam tahun 2022 dan 2021, PT Surya Hutani Jaya lancar mengeluarkan dana untuk kegiatan teknis kehutanan yang mencapai 90%. Pencapaian hasil kegiatan kurang sesuai dengan pencapaian realisasi anggaran, Seperti pada kegiatan pengadaan bibit, penyiapan lahan penanaman dan pemanenan.
5.	Verifier 2.6.5 (Bobot : 2)	:	Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan.
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi		Modal yang dikembalikan ke hutan, yaitu biaya yang dikeluarkan PBPH PT Surya Hutani Jaya untuk penanaman dan kegiatan pembinaan hutan adalah sebagai berikut :

Pengeluaran Biaya	2021 (x Rp 1000.000)			2022 (x Rp 1000.000)		
	Anggaran	Realisasi	Persen	Anggaran	Realisasi	Persen
Pengadaan Bibit	21.400	18.749	87,61	33.739	21.886	64,87
Penyiapan Lahan	36.164	34.877	96,44	39.867	33.336	83,62
Pembuatan Tanaman	70.275	66.307	94,35	116.925	101.189	86,54
Pemeliharaan	45.359	38.989	85,96	56.730	66.869	117,87
Pengendalian Kebakaran	4.794	4.741	98,89	3.743	4.039	107,91
Penelitian dan Pengembangan	3.760	3.357	89,28	4.632	4.136	89,29

			Jumlah	181.752	167.020	91,89	255.636	231.455	90,54
			Rata-rata dalam dua tahun terakhir (2021 dan 2022) mencapai 91,22%						
Nilai Kinerja Indikator		:	20/24 x 100% = 83,33% = BAIK						
Nilai Kematangan/Bobot		:	3						

3) Kriteria : EKOLOGI

9) Indikator 3.1 :
Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)

1.	Verifier 3.1.1 (Bobot : 1)	:	Luasan kawasan lindung sesuai dengan dokumen lingkungan atau dokumen perencanaan, serta terdapat informasi hasil identifikasi ABKT
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan kawasan yang dilindungi di dalam areal kerja PBPH sesuai Keputusan Manajemen PT Surya Hutani Jaya No. 010/SK-SRH/KL/V/2023 tanggal 25 Mei 2023 meliputi :

No.	Jenis Kawasan Lindung	Luas (Hektar)
1.	Sempadan sungai	7.722
2.	Fungsi Ekosistem Gambut (FEG)	4.832
3.	Lereng E (lereng >40%)	3.899
4.	KPSL	9.765
5.	KPPN	1.618
6.	BZ TN Kutai	3.790
7.	Mata air	13
	Jumlah	31.639

b) Luasan kawasan yang dilindungi sesuai dimaksud butir a), telah sesuai dengan Perubahan RKUPH PBPH Tahun 2022 Periode Tahun 2017 – 2026 yang telah disahkan KemenLHK No. SK.9835/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022.

c) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memilki laporan hasil identifikasi ABKT.

2.	Verifier 3.1.2 (Bobot : 2)		Penataan kawasan lindung (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali) dan/atau deliniasi ABKT
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Rencana penataan batas areal / kawasan yang dilindungi pada 10 (sepuluh) tahun periode RKUPH (Periode 2017 – 2026) :

Jenis Kawasan Lindung	Total Rencana Panjang Batas KL (km)	Rencana Penandaan Batas (km) RKUPH Periode 2017 – 2026									
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sempadan sungai	1461	135	102	224	170	135	102	223	170	100	100
FEG	292	24	-	69	4	24	-	69	4	49	50
Lereng E (>40 %)	109	22	3	2	28	22	3	2	28	-	-
KPSL	248	38	24	11	27	38	24	11	26	25	25
KPPN	41	4	9	6	2	4	9	6	2	-	-
BZ TN Kutai	143	17	21	4	10	17	21	4	10	20	20
Mata air	1	0,5	-	-	-	0,5	-	-	-	-	-
Jumlah	2.295	240	159	315	241	240	159	314	240	194	195

b) Rencana dan realisasi penataan areal / batas kawasan yang dilindungi selama periode RKUPH sampai dengan Blok RKT saat ini

No	Kawasan Lindung	Total Rencana Panjang Batas KL (km)	Rencana RKT 2017 - 2023	Realisasi Hingga Tahun 2021	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun 2023
1.	Sempadan sungai	1461		871,28	1.023,08	1.077,236
2.	FEG	292		31,85	31,85	31,85
3.	Lereng E (>40 %)	109		12,02	12,02	12,02
4.	KPSL	248		137,31	149,11	157,805
5.	KPPN	41		11,40	11,40	11,40
6.	BZ TN Kutai	143		39,21	39,21	39,21
7.	Mata air	1		1,26	1,26	1,26
	Jumlah	2.295	1.668	1.104,33	1.267,93	1330,781
			1.330,781 / 1.668 x 100 % = 79,78 %			

c) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dengan sample di lokasi BZTN Kutai – Distrik Muara Bengkal (berbatasan dengan Blok RKT 2023), Sempadan Sungai Napai – Dsitrik Muara Bengkal (berbatasan dengan Blok RKT 2023), Sempadan Sungai Manamang Kiri – Dsitrik Muara Bengkal (berbatasan dengan Blok RKT 2023), KPSL Sungai Maau – Distrik Santan (berbatasan dengan RKT 2023), KSPL Sungai Manamang Kanan – Distrik Santan (berbatasan dengan Blok RKT 2023), KPPN – Distrik Sebulu (berbatasan dengan Blok RKT 2022), Sempadan Sungai Sendawan – Distrik Sebulu (berbatasan dengan Blok RKT 2022), tanda batas kawasan lindung terlihat jelas. Terdapat pemasangan plat seng warna kuning dengan tulisan hitam serta polet satu cat merah di pohon

d) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memiliki peta deliniasi ABKT berdasarkan hasil identifikasi.

<table>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.1.3
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Kondisi penutupan kawasan lindung/rehabilitasi kawasan lindung</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BURUK / Nilai Aktual : 1x1=1</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Kondisi penutupan lahan pada areal PBPH yang telah ditetapkan sebagai kawasan yang dilindungi berdasarkan hasil penafsiran Citra Satelit Tahun 2022 skala 1:100.000 (Sumber : Mosaik Citra Landsat-9 OLI Path 116 Row 60 dan Path 117 Row 60 Band 6,5 dan 4 liputan tanggal 29 Juni 2022 dan liputan tanggal 19 Mei 2022) adalah :
<table>
<tr><th rowspan="2">Kawasan Lindung</th><th rowspan="2">Luas (ha)</th><th colspan="7">Penutupan lahan (ha)</th><th rowspan="2">Total (ha)</th></tr>
<tr><th>Hutan Tanaman</th><th>Hutan Tanaman Muda</th><th>Perkebunan</th><th>Belukar</th><th>Semak</th><th>Lahan Terbuka</th><th>Tertutup Awan</th></tr>
<tr><td>Sempadan sungai</td><td>7.722</td><td>48,84</td><td>-</td><td>308,35</td><td>1.136,43</td><td>5.398,58</td><td>2,67</td><td>827,02</td><td>7.722,09</td></tr>
<tr><td>FLEG</td><td rowspan="2">4.832</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>1.051,33</td><td>655,95</td><td>-</td><td>-</td><td>1.707,27</td></tr>
<tr><td>FBEG</td><td>49,94</td><td>-</td><td>270,57</td><td>438,19</td><td>2.181,17</td><td>20,56</td><td>163,95</td><td>3.124,39</td></tr>
<tr><td>Lereng E (>40 %)</td><td>3.899</td><td>1.654,57</td><td>-</td><td>501,73</td><td>1.105,05</td><td>636,27</td><td>1,32</td><td>-</td><td>3.898,94</td></tr>
<tr><td>KPSL</td><td>9.765</td><td>1.385,12</td><td>-</td><td>15,41</td><td>4.294,44</td><td>3.720,04</td><td>-</td><td>350,06</td><td>9.765,07</td></tr>
<tr><td>KPPN</td><td>1.618</td><td>140,46</td><td>-</td><td>-</td><td>167,20</td><td>1,310,83</td><td>-</td><td>-</td><td>1.618,50</td></tr>
<tr><td>BZ TN Kutai</td><td>3.790</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>3.353,16</td><td>193,50</td><td>-</td><td>243,57</td><td>3.790,23</td></tr>
<tr><td>Mata air</td><td>13</td><td>-</td><td>-</td><td>12,56</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>12,56</td></tr>
<tr><td>Jumlah</td><td>31.639</td><td>3.278,94</td><td>-</td><td></td><td>11.545,81</td><td>14.096,34</td><td>24,75</td><td>1.584,6011</td><td>31.639</td></tr>
</table>
Hasil overlay kawasan lindung ke Peta Penafsiran Citra Satelit tahun 2022 menunjukkan bahwa penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan (hutan tanaman dan hutan tanaman muda) adalah 3.278,94 ha (10,36 %) dari total luasan kawasan lindung 31.639 ha.
PT Surya Hutani Jaya telah memiliki data klaim kawasan lindung tahun 2023. Areal klaim yang ada di kawasan lindung adalah 6.493,61 ha dari total luas kawasan lindung 31.639 ha atau 20,52 % nya adalah areal klaim masyarakat.
Hasil dokumen Monev Distribusi dan Populasi Orangutan di Wilayah HTI PT Surya Hutani Jaya Tahun 2022 yang bekerjasama dengan konsultan Ecositrop, menggambarkan bahwa kawasan lindung di areal PT Surya Hutani Jaya masih berhutan.
Berdasarkan verifikasi lapangan oleh Auditor, lokasi beberapa kawasan lindung di semua distrik (Sebulu, Santan, Muara bengkal), kondisi penutupan lahannya masih berhutan alami.
PT Surya Hutani Jaya juga telah merencanakan pengayaan kawasan lindung untuk periode 10 tahun (2023 – 2032) yang berstatus non klaim. Namun, PT Surya Hutani Jaya belum mengidentifikasi atau mengoverlaykan atau *ground check* kondisi ril di lapangan untuk penutupan lahan yang masih berhutan dan non hutan di kawasan lindung. Sehingga belum bisa dipresentasekan penutupan lahan kawasan lindung yang masih berhutan.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4.</td><td>Verifier 3.1.4
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Apabila jenis tanah selain gambut maka verifier ini menjadi *Not Aplicable*)</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6</td></tr>
</table>

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>Berdasarkan penataan areal kerja yang tercantum dalam RKUPH tahun 2022 Periode 2017-2026, areal PT Surya Hutani Jaya memiliki kawasan lindung Fungsi Ekosistem Gambut (FEG) seluas 4.832 ha.
1) PT Surya Hutani Jaya memiliki Dokumen Rencana Pemulihan Ekosistem Gambut dan Usulan Titik Penaatan Tinggi Muka Air Tanah, Titik Pemasangan Alat Pengukur Tinggi Muka Air Tanah Otomatis, dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Bagi Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan yang telah dilaporkan ke Direktur jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan di Jakarta. Surat No. 065/SRH/VII/2018 tanggal Juli 2018.
2) Berdasarkan BA Pemasangan Titik Penaatan TMAT dan Titik Pemasangan Alat Pengukur TMAT Otomatis (Data Logger) dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Untuk Pemulihan Ekosistem Gambut No. 001/BAP/TMAT/SRH/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018, menjelaskan bahwa lokasi ketiga titik untuk pekasangan alat pengukur TMAT adalah “tanah mineral” tanpa ditemukan gambut. Hal ini menjadikan alat pengukur TMAT tidak dipasang oleh PT Surya Hutani Jaya. Sedangkan alat pengukur curha hujan tetap dipasang pada titik yang telah ditentukan yaitu di lokasi Pos Pantau Zona 25 Petak A2500388.
3) PT Surya Hutani Jaya telah membuat Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemulihan Ekosistem Gambut dan Usulan Titik Penaatan TMAT, Titik Pemasangan Alat Pengukur TMAT Otomatis dan Titik Stasiun Pemantauan Curah Hujan Bagi Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan PT Surya Hutani Jaya Tahun 2022 dan telah dilaporkan ke Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan – KemenLHK di Jakarta, No. Surat : 007/SRH/II/2023 tanggal 27 Februari 2023 melalui JNE pada tanggal 2 Juni 2023. Berdasarkan keterangan dari perwakilan manajemen, untuk pelaporan gambut, pelaporan melalui link SIMPEL dimulai Juni 2023. Untuk Laporan pemulihan gambut periode Juli 2022 – Juni 2023, akan diupload di system link SIMPEL.</td></tr>
<tr><td rowspan="3">5.</td><td>Verifier 3.1.5
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Pengakuan para pihak terhadap kawasan lindung</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Sesuai laporan dari PBPH, terdapat aktivitas masyarakat setempat di areal yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, meliputi :
<table>
<tr><th>No.</th><th>Lokasi Kawasan Lindung</th><th>Jenis Aktifitas Masyarakat</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Distrik Sebulu</td><td>Perladangan/sawit (20 titik lokasi)</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Distrik Muara Bengkal</td><td>Perladangan/sawit (2 titik lokasi)</td></tr>
</table>
b) Terhadap aktifitas masyarakat sesuai dimaksud butir a), PBPH PT Surya Hutani Jaya belum menindaklanjuti dengan melakukan kerjasama dalam bentuk MoU atau Nota Kesepahaman Kerjasama.
c) Berdasarkan hasil pemeriksaan di lokasi yang ada aktivitas masyarakatnya, yakni di Distrik Sebulu pada kawasan lindung Fungsi Ekosistem Gambut (FEG), aktivitas kegiatan pemanfaatan kebun sawit belum dilakukan sesuai ketentuan MoU/NKK dan terdapat perubahan vegetasi maupun bentang alam.</td></tr>
<tr><td rowspan="2">6.</td><td>Verifier 3.1.6
(Bobot : 1)</td><td></td><td>Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal sesuai AMDAL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKUPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3</td></tr>
</table>

	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah membuat dan melaporkan hasil kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (laporan pelaksanaan RKL-RPL) per semester sesuai AMDAL / UKL-UPL ke KemenLHK secara periodik melalui Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL). b) Selama periode audit bulan Juli 2021 s.d Juni 2023 telah dibuat dan dilaporkan laporan semester I dan II yang disampaikan sesuai tata waktunya. c) Laporan telah memuat kegiatan pengelolaan pada *seluruh* kawasan yang dilindungi sesuai RKUPH.
Nilai Kinerja Indikator		:	23 / 27 x 100 % = 85,19 % = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

10) Indikator 3.2 :
Perlindungan dan pengamanan hutan

1.	Verifier 3.2.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan, terdiri dari perambahan kawasan hutan, pemanenan atau penebangan tanpa izin, pencegahan dan pemadaman kebakaran, dan/atau jenis gangguan lain yang teridentifikasi
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menyusun dan menetapkan SOP Perlindungan dan Pengamanan Hutan, terdiri dari : 1) Untuk Perambahan Kawasan/Pemanfaatan Hasil Hutan Tanpa Izin, meliputi SOP

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	Penyelesaian Konflik Lahan	No. Dok: SOP/SRH/SSD-07, Tanggal Berlaku : 17 September 2021, Revisi : 2. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Referensi sudah menggunakan acuan terkait.
2.	Pengamanan Areal Kerja HTI	No. Dok : SOP/SRH/SSD-28, Tanggal Berlaku : 17 September 2021, Revisi : 2. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Referensi sudah menggunakan acuan terkait SOP mencakup untuk perambahan, klaim kawasan hutan, penggembalaan liar dan kejadian khusus.

2) Untuk Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran Hutan, meliputi SOP :

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	Pengendalian Kebakaran Hutan	No. Dok: SOP/SRH/FOM-01, tanggal berlaku : 22 September 2021, Revisi

			: 2. Dibuat dan ditandatangani oleh Dept Head, diperiksa dan ditanatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Referensi sudah mengacu PermenLHK P.32/2016.

3) Untuk pengendalian gangguan terhadap flora fauna

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar	No. Dok: SOP/SRH/FSD-07, Tanggal Berlaku : 16 Agustus 2021, Revisi : 1. Dibuat dan ditandatangani oleh Dept Head, diperiksa dan ditanatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur **Referensi belum mencantumkan/merujuk peraturan terkait (PermenLHK P.106/2018)**

4) Untuk pengendalian hama penyakit tanaman

No.	Judul	Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya
1.	Monitoring dan Pengendalian Hama Penyakit Terpadu	No. Dok: SOP/SRH/R&D-01, tanggal berlaku : 16 Agustus 2021, Revisi : 3. Dibuat dan ditandatangani oleh Dept Head, diperiksa dan ditanatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur Referensi sudah menggunakan acuan terkait.

b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap isi dokumen SOP, seluruh SOP yang dibuat belum mengacu kepada pedoman teknis baku, yaitu :

- SOP Penanggulangan Konflik Manusia dan Satwa Liar belum merefer kepada PermenLHK P.106 tahun 2018.

2.	Verifier 3.2.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan sarana prasarana perlindungan gangguan hutan sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Keberadaan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan yang dimiliki PBPH PT Surya Hutani Jaya saat ini (Penilikan Ke-4) meliputi:

1) Pemadaman Kebakaran Hutan :

No	Ketentuan	Jenis	Pemenuhan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasal 52 ayat (1)	Sapras pencegahan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, antara lain :			

						a. Penyadartahuan atau kampanye pencegahan	Ada		Sudah sosialisasi ke masyarakat
						b. Sarana pengelolaan kanal pada gambut	-----	-----	Untuk yang sudah dilakukan kegiatan operasional, tidak ditemukan areal gambut
						c. Posko krisis penanganan karhutla	Ada	3	Sebulu Santan Muara Bengkal
						d. Peringatan dini kebakaran hutan	Ada		Plang FDR, monitoring hotspot (FROS, BRIN, SIPONGI)
				2.	Pasal 52 ayat (2)	Sapras penyadartahuan atau kampanye pencegahan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, terdiri dari alat peraga penyadartahuan atau kampanye dan sapras pendukung lainnya :			
						- Perangkat komputer	Ada		Sebulu = 3 Santan = 1 M. Bengkal = 2
						- Televisi	Ada		Sebulu = 5 Santan = 4 M. Bengkal = 4
						- Video player	-	-	Sebulu = 0 Santan = 0 M. Bengkal = 0 **Tidak ada**
						- Screen	-	-	Sebulu = 0 Santan = 0 M. Bengkal = 0 **Tidak ada**
						- Infokus	Ada		Sebulu = 1 Santan = 1 M. Bengkal = 1
						- Papan clip	-	-	Sebulu = 0 Santan = 0 M. Bengkal = 0 **Tidak ada**
						- Poster	-	-	Sebulu = 0 Santan = 0 M. Bengkal = 0 **Tidak ada**
						- Leaflet	Ada	750	Sebulu = 250 Santan = 250 M. Bengkal = 250
						- Booklet	-	-	Sebulu = 0 Santan = 0 M. Bengkal = 0 **Tidak ada**

				3.	Pasal 52 ayat (3)	Sarana keteknikan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b:			
						- Sekat bakar buatan	Ada	-	Sebulu = 17,8 km Santan = 0 km M. Bengkal = 0 km
						- Jalur hijau/*green belt*	-	-	Sebulu= 0 km Santan = 0 km M. Bengkal = 0 km **Tidak ada**
						- Embung/water point/kantong air	Ada		Sebulu = 44 Santan = 18 M. Bengkal = 45
				4.	Pasal 52 ayat (4)	Sarana pengelolaan kanal pada gambut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :			
						- Peralatan hidrologi sederhana	Ada	3	Sebulu = 1 Santan = 1 M. Bengkal = 1
						- Sekat kanal	-----	-----	-----
						- Pintu air	-----	-----	-----
				5.	Pasal 52 ayat (5)	Sarana posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sekurang-kurangnya sama dengan sapras posko krisis penanganan karhutla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2)			Sebulu : Peta areal rawan kebakaran, alat komunikasi (HT), komputer, GPS, AWS, meja, kursi, teropong, papan FDR Santan : Meja, kursi, computer meja, printer, perangkat monitor display, jaringan internet, sarana komunikasi, papan tulis, SOP posko Muara Bengkal : Meja, kursi, laptop, computer meja, printer, perangkat monitor display, jaringan internet, sarana komunikasi, papan tulis, SOP posko
				6.	Pasal 52 ayat (6)	Sarana peringatan dini karhutla sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e :			
						- Peta rawan kebakaran	Ada		2022, 2023
						- Peta kerja	Ada		Peta RKT 2023
						- Database sumberdaya pengendalian kebakaran	Ada		SO ICS
						- Perangkat pendukung untuk mengetahui tingkat resiko terjadinya bahaya kebakaran	Ada		Monitoring hotspot

						- Rambu-rambu larangan membakar	Ada		Sebulu = 6 Santan = 9 M. Bengkal = 6
						- Papan informasi Peringkat Bahaya Kebakaran (PBK)	Ada	3	Sebulu = 1 Santan = 1 Muara Bangkal = 1
						- Bendera PBK	Ada	3	Sebulu = 1 Santan =1 Muara Bangkal = 1
						- Alat bantu PBK Desa	-	-	**Belum**
						- Peralatan pengukur cuaca portable atau menetap	Ada	3	Ombrometer (Sebulu, Santan, M. Bengkal) Sebulu = ombrometer & AWS
						- Sistem yang dapat mendukung untuk penyebarluasan informasi kerawanan karhutla	Ada		Radio HT
						- Menara pengawas/CCTV/sensor panas sejenisnya	Ada	9	Menara api Sebulu = 4 Santan = 1 M. Bengkal = 4 CCTV Sebulu = 1 Santan = 1 Muara Bengkal = 1
						- Perangkat pendukung untuk mengolah data informasi hotspot	Ada		FROS, BRIN, SIPONGI
						- *Global Positioning System*	Ada	4	Sebulu = 2 Santan = 1 M. Bengkal = 1
						- Drone	Ada	1	Sebulu = 0 Santan = `1 Muara Bangkal = 0
						- Ultra light trike atau pesawat terbang sejenisnya	Ada	1	Helicopter
						- Peralatan dan perlengkapan untuk penyebarluasan informasi hasil deteksi dini	Ada		Radio HT
				7.	Pasal 54 *	Perlengkapan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a :			
						- Topi pengaman (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Lampu kepala (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19

									Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Kacamata pengaman (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Masker dan penutup leher (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Sarung tangan (15 set)	Ada	14	Sebulu = 0 Santan = 14 M. Bengkal = 0 **Kurang 76 set**
						- Sabuk (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Peples (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Peluit (15 set)	Ada	8	Sebulu = 0 Santan = 8 M. Bengkal = 0 **Kurang 82 set**
						- Ransel (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Sepatu pemadam (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Baju pemadam (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Kaos (15 set)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19 **Kurang 38 set**
						- Kantong tidur (15 set)	Ada	55	Sebulu = 19 Santan = 18 M. Bengkal = 18 **Kurang 38 set**
				8.	Pasal 55	Perlengkapan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b :			

					ayat (1) *				
						- Tenda (2 unit)	Ada	16	Sebulu = 6 Santan = 4 M. Bengkal = 6
						- Peralatan standar perbengkelan (1 set)	Ada	4	Sebulu = 2 Santan = 0 M. Bengkal = 2
						- Peralatan standar P3K (2 unit)	Ada	16	Sebulu = 6 Santan = 4 M. Bengkal = 6
						- Peralatan penerangan (1 unit)	Ada	16	Sebulu = 7 Santan = 2 M. Bengkal = 7
						- Peralatan masak (1 unit)	Ada	32	Sebulu = 15 Santan = 2 M. Bengkal = 15
						- Perlengkapan standar evakuasi dan penyelamatan sederhana (1 unit)	Ada	8	Sebulu = 3 Santan = 2 M. Bengkal = 3
				9.	Pasal 56 ayat (3) *	Jenis dan jumlah peralatan tangan, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
						a. Kapak dua fungsi (4 unit)	Ada	34	Sebulu = 13 Santan = 8 M. Bengkal = 13
						b. Gepyok (8 unit)	Ada	36	Sebulu = 6 Santan = 24 M. Bengkal = 6
						c. Garu tajam (6 unit)	Ada	48	Sebulu = 18 Santan = 12 M. Bengkal = 18
						d. Garu pacul (3 unit)	Ada	34	Sebulu = 9 Santan = 16 M. Bengkal = 9
						e. Sekop (6 unit)	Ada	52	Sebulu = 19 Santan = 14 M. Bengkal = 19
						f. Pompa punggung (10 unit)	Ada	42	Sebulu = 16 Santan = 10 M. Bengkal = 16
						g. Obor sulut tetes (1 unit)	Ada	8	Sebulu = 3 Santan = 2 M. Bengkal = 3
						h. Kikir (2 unit)	Ada	1	Sebulu = 0 Santan = 1 M. Bengkal = 0 **Kurang 5 unit**

				10.	Pasal 57 ayat (2) *	Jenis dan jumlah pompa bertekanan tinggi dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :			
						a. Pompa induk (1 unit)	Ada	29	Sebulu = 11 Santan = 7 M. Bengkal = 11
						b. Pompa jinjing (3 unit)	Ada	20	Sebulu = 7 Santan = 6 M. Bengkal = 7
						c. Pompa apung (2 unit)	Ada	20	Sebulu = 7 Santan = 6 M. Bengkal = 7
				11.	Pasal 57 ayat (3) *	Kelengkapan pompa, sekurang-kurangnya terdiri atas :			
						a. Nozzle (5 buah)	Ada	44	Sebulu = 17 Santan = 10 M. Bengkal = 17
						b. Suntikan gambut (5 buah)	Ada	67	Sebulu = 22 Santan = 23 M. Bengkal = 22
						c. Tanki air lipat (5 unit)	Ada	61	Sebulu = 23 Santan = 15 M. Bengkal = 23
						d. Selang (50 buah)	Ada	525	Sebulu = 188 Santan = 149 M. Bengkal = 188
				12.	Pasal 57 ayat (4) *	Chain-saw dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya berjumlah 1 unit	Ada	11	Sebulu = 4 Santan = 3 M. Bengkal = 4
				13.	Pasal 58 ayat (1) *	Kendaraan khusus pemadam karhutla roda 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf d, dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri atas			
						- Mobil pemadam (1 unit)	Ada	4	Sebulu = 2 Santan = 0 M. Bengkal = 2 **Kurang 2 unit**
						- Mobil tanki (1 unit)	Ada	3	Sebulu = 0 Santan = 3 M. Bengkal = 0 **Kurang 3 unit**
				14.	Pasal 59 *	Jenis dan jumlah sarana pengolahan data dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf e dalam 1 (satu) regu, sekurang-kurangnya terdiri dari :			
						a. GPS (1 unit)	Ada	8	Sebulu = 3 Santan = 2 M. Bengkal = 3
						b. Radio genggam (4 buah)	Ada	41	Sebulu = 6 Santan = 29 M. Bengkal = 6

					c. Radio mobil (1 unit)	-	-	Sebulu = 1 Santan = 1 M. Bengkal = 1 **Tidak ada**
					d. Megaphone (1 buah)	Ada	5	Sebulu = 2 Santan = 1 M. Bengkal = 2 **Kurang 1 buah**
					e. Peralatan komunikasi tradisional seperti bendera dan kentongan dengan jumlah mengikuti kebutuhan	Ada	3	Sebulu = sirene Santan = sirene M. Bengkal = sirene
				15.	Pasal 60 *	Jenis dan jumlah sarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf f dalam 1 (satu) regu sekurang-kurangnya terdiri dari :		
					a. Kendaraan roda dua jenis lapangan (2 buah)	Ada	30	Sebulu = 10 Santan = 10 M. Bengkal = 10
					b. Kendaraan roda 4 jenis lapangan (2 unit), meliputi :	Ada	3	Sebulu = 1 Santan = 1 M. Bengkal = 1
					- Mobil logistik			Kurang 9 unit
					- Mobil pengangkut peralatan			
					c. Speedboat/klotok (1 unit)	--	--	--

2) Pengamanan Hutan dari Gangguan Teridentifikasi, termasuk untuk perlindungan ekosistem khas/tertentu :

No	Sarana Prasarana	Jumlah			Keterangan
		Sebulu	Santan	Muara Bengkal	
1.	Gudang peralatan pengendalian kebakaran	1	1	1	
2.	Pos satpam/security	5	1	2	Sebulu : Pos km 38, Puskodal, TPS LB3, nursery, Pos simpang empat km 38 Muara Bengkal : Pos km 49, Pos km 23 Santan : Pos km 30
3.	Papan nama/plang :				
	- Kebakaran	1	1	1	

					- Larangan berburu & jenis-jenis fauna dilindungi	1	1	2	
					- Jenis-jenis flora dilindungi	0	0	0	
					- Larangan pembukaan lahan, membakar lahan, menebang pohon, berburu, menangkap satwa dilindungi	3	2	2	- SS Sendawan Blok RKT 2022 – Distrik Sebulu
					- FDR/indeks rawan kebakaran	1	2	2	
					- FBEG	1	-	-	Sebulu : klaim lahan masyarakat
					- Lereng E (>40%)	1	1	-	
					- KPSL	0	2	1	Sebulu : klaim lahan masyarakat
					- KPPN	2	1	-	
					- BZTN Kutai	-	1	1	
					- Mata Air	0	-	-	Sebulu : klaim lahan masyarakat
					- SS Manamang Kanan	-	1	-	
					- SS Manamang Kiri	-	-	1	
					- SS Mao	-	1	-	
					- SS Sedulang	1	-	-	
					- SS Sendawan	1	-	-	
					- SS Bendang	-	-	1	
					- SS Napai	-	-	1	

b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat perlindungan dan pengamanan hutan sesuai dimaksud butir a), dinilai masih terdapat kekurangan dengan memperhatikan
   - PermenLHK No. P.32/MenLHK/ Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yaitu Pasal 52 – Pasal 60.

3.	Verifier 3.2.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan SDM perlindungan hutan yang memadai didukung dengan pemanfaatan teknologi
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Dukungan SDM Perlindungan dan Pengamanan Hutan PBPH PT Surya Hutani Jaya saat ini, terdiri dari :

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>
<table>
<tr><th>No.</th><th>Unit Kerja
Perlindungan dan Pengamanan Hutan</th><th>Jumlah Personil</th><th>Personel Certified</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>6 Regu Inti Dalkarhutla</td><td>90 orang</td><td>Sudah</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>Satpam/Security</td><td>47 orang</td><td>Sudah</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>Masyarakat Peduli Api (MPA) 24 desa binaan</td><td colspan="2">6 desa binaan
(kurang 18 desa binaan belum kerjasama)</td></tr>
</table>
b) Jumlah personel dari setiap unit kerja dinilai telah proporsional berdasarkan intensitas kejadian perkara (frekuensi per tahun), dukungan fasilitas teknologi dan luasan PBPH nya. Namun, Belum semua desa binaan dibentuk kerjasama dengan MPA sesuai yang ditetapkan dalam PermenLHK P.32 tahun 2016 Paragraf 3, Pasal 40.
c) Keberadaan personel terlatih (memilki sertifikat pelatihan sesuai bidang kegiatan perlindungan pengamanan hutan), dinilai cukup memadai.
d) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menggunakan fasilitas teknologi terkini untuk mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan, seperti monitoring hotspot oleh petugas pemadam kebakaran, monitoring AWS (Automatic Weather System), monitoring kamera CCTV, penggunaan helicopter untuk monitoring kebakaran. Namun untuk penggunaan drone tidak dapat dioperasikan karena dalam keadaan rusak, juga simulasi mobil damkar, mesin air dalam mobil damkar tidak berfungsi dengan baik.
</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>Verifier 3.2.4
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Efektifitas pelaksanaan perlindungan hutan (preemptif / preventif / represif)</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Berdasarkan pemeriksaan terhadap hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang terkait dengan :
- Tindakan preemptif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan telah dilakukan sosialisasi terkait kebakaran hutan, perambahan dan fauna dilindungi (Orangutan).
- Tindakan preventif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan berupa patroli areal kerja setiap hari, pemasangan plang peringatan/himbauan, penempatan pos security, penyediaan sapras pengendalian kebakaran walaupun belum sesuai P.32 tahun 2016.
- Tindakan represif, dinilai telah sepenuhnya sesuai dengan SOP, aksi di lapangan telah dilakukan terhadap gangguan perambahan (perladangan) oleh masyarakat dengan dibuatnya MoU walaupun belum seluruh areal klaim.
b) Seluruh dari setiap tindakan sesuai dimaksud butir b) yang tercatat atau terdokumentasi.
c) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melaporkan hasil kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan secara per semester dalam bentuk Laporan Pelaksanaan dan Evaluasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan melalui link SIMPEL sesuai kejadian kepada instansi terkait. Untuk laporan bulanan pengendalian kebakaran telah dilaporkan secara rutin melalui link Sipongi.</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>12 / 15 x 100 % = 80.00 % = SEDANG</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>2</td></tr>
</table>

11) Indikator 3.3 :

Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan

<table>
<tr><td rowspan="3">1.</td><td>Verifier 3.3.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memilki SOP pengelolaan dan pemantauan lingkungan terkait penanganan dampak fisik dan kimia dari kegiatan usaha pemanfaatan hutannya, meliputi :
<table>
<tr><th>No</th><th>Nama SOP</th><th>Nomor dan Tanggal Pengesahan/Revisinya</th></tr>
<tr><td></td><td>Pengayaan Rehabilitasi dan Pemeliharaan</td><td>No. Dok: SOP/SRH/FSD-03, Tanggal Berlaku: 16 Agustus 2021, Revisi : 3.
SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
Referensi belum mencantumkan referensi terbaru terkait (P.8/2021)</td></tr>
<tr><td></td><td>Rehabilitasi Lahan Terdegradasi di Kawasan Lindung</td><td>No. Dok: SOP/SRH/FSD-13, Tanggal Berlaku: 16 Agustus 2021, Revisi : 1.
SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur</td></tr>
<tr><td></td><td>Pemasangan dan Pengukuran Tinggi Muka Air Tanah</td><td>No. Dok: SOP/SRH/FSD-16, Tanggal Berlaku: 16 Agustus 2021, Revisi : 1.
SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Pemantauan Erosi Tanah</td><td>No. Dok: SOP/SRH/HSE-19, Tanggal Berlaku: 16 Agustus 2021, Revisi : 2.
SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
Referensi/acuan telah menggunakan peraturan terkait (PP 150/2000).</td></tr>
<tr><td>Pengukuran Erosi dan Sedimentasi</td><td>No. Dok: WI/SRH/HSE-12, Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2021, Revisi : 2.
SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.</td></tr>
<tr><td rowspan="2"></td><td>Pemantauan Hidrologi</td><td>No. Dok: SOP/SRH/HSE-20, Tanggal Berlaku: 16 Agustus 2021, Revisi : 3.
SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
Ruang lingkup SOP ini mencakup pemantauan kualitas air sungai, pemantauan air buangan nursery, pemantauan debit dan sedimentasi sungai.
Refeensi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan SOP belum menggunakan peraturan terbaru (PP 22/2021, Perda Provinsi Kaltim No. 2/2011, PermenLH 5/2014)</td></tr>
<tr><td>Pengukuran Debit Air dan Beban Sedimentasi Sungai</td><td>No. Dok: WI/SRH/HSE-13, Tanggal Berlaku: 30 Agustus 2021, Revisi : 1.</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

			SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
		Pemantauan Kesuburan dan Pencemaran Tanah Dalam Kegiatan HTI	No. Dok: SOP/SRH/R&D-03, Tanggal Berlaku: 16 Agustus 2021, Revisi : 3. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur

b) Telah memilki SOP terkait penanganan limbah B3, yaitu
- SOP Pengelolaan Limbah B3 No. Dok: SOP/SRH/HSE-14, Tanggal Berlaku: 16 Agustus 2021, Revisi : 3. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Referensi/Acuan sudah menggunakan PP 22/2021.
- SOP Pengelolaan Pestisida, Limbah B3 dan Manual Handling di HTI. SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur. Referensi/acuan belum merujuk pada PP 22/2021, Permentan 01/2007.

c) SOP yang dimiliki saat ini sesuai dimaksud butir a), dinilai :
- Sudah lengkap sesuai dampak fisik dan kimia yang teridentifikasi dalam AMDAL / RKL-RPL PBPH PT Aditya Kirana Mandiri.
- Terdapat yang tidak sesuai dengan acuan regulasi/referensi yang berlaku, yaitu SOP Pengayaan, Rehabiltasi dan Pemeliharaan ; SOP Pemantauan Hidrologi dan SOP Pengelolaan Pestisida, Limbah B3 dan Manual Handling di HTI yang disusun belum menggunakan acuan/referensi terkait yang digunakan dalam penyusunan SOP.

2.	Verifier 3.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan sarana prasarana/peralatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 yang didukung dengan SDM yang memadai
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) Keberadaan sarana prasarana dan alat untuk penanganan dampat fisik dan kimia yang dimiliki PBPH PT Surya Hutani Jaya saat ini (Penilikan Ke-4.) meliputi :

No	Jenis Peralatan/Sarana Prasarana	Volume (Satuan)	Keterangan
1.	Pengukur curah hujan (ombrometer)		Distrik Muara Bengkal = 1 Distrik Santan = 1
2.	Pengukur suhu udara		Distrik Muara Bengkal : AWS Distrik Sebulu : AWS Santan = alat digital
3.	Pengukur kelembaban udara		Distrik Muara Bengkal : AWS Distrik Sebulu : AWS Santan = alat digital
4.	TPS LB3	3	Distrik Muara Bengkal - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia oil trap - Tersedia P3K - LB3 yang tersimpan : karung bekas pupuk, botol bekas pestisida, oli bekas - **Tidak ada simbol-simbol dalam TPS LB3 untuk penempatan masing-masing jenis LB3**

							- **Tidak tersedia *logbook* (catatan keluar masuk LB3)** - **APAR : tanggal berlaku 22 April 2022** - ***Eye wash* tidak ada (rusak)** - **Alarm tidak ada** Distrik Sebulu - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Jenis LB3 : karung bekas pupuk, oli bekas, botol bekas pestisida - Tersedia APAR - Tersedia emergency spil kit (serbuk gergaji) - Tersedia eye wash, yang pembuangan aliran air menuju sedimen pond yang berada di luar TPS - Tersedia *logbook* keluar masuk LB3 - Tersedia neraca LB3 - Tersedia APD - Tersedia SOP - Tersedia oil trap dalam lokasi area oli bekas - Tersedia alarm - **Tersedia P3K (tidak lengkap. Tidak tersedia plester, betadin). Kondisi P3K terdapat sarang semut** Distrik Santan - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia APD - Tersedia P3K - **Tersedia *eye wash*, namun tidak tersedia aliran penampungan/sedimen pond** - **Tidak tersedia alarm (rusak)** - **Tidak tersedia *logbook* keluar masuk LB3** - **Tidak ada symbol-symbol dalam TPS untuk penempatan masing-masing jenis LB3** Izin : **belum ada** - **PP No. 22 Tahun 2021** **Pasal 300, Pasal 301, Pasal 302** - **Persetujuan Teknis pengelolaan limbah B3 berdasarkan surat edaran dari KemenLHK No. S.1806/Poluk/P2T/PLA.4/7/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Arahan Mekanisme Pengintegrasian Persetujuan Teknis dan Rincian Teknis ke Dalam Persetujuan Lingkungan pada point no. 2** MoU dengan pihak ke-3 pengangkut LB3 : Surat Perjanjian No. 001/SP/SRH-SBA/LKT/VI/2023 tanggal 2 Juni 2023. Masa berlaku : 31 Agustus 2023 Izin PT SBA : Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 503/695/LINGK/DPMPTSP/V/2019 tanggal 2 Mei 2019. Masa berlaku : 5 tahun
				5.	Workshop bengkel	3	Distrik Sebulu - Tersedia APAR - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tidak ada pengerjaan yang bersifat cairan (BBM, oli) di area workshop bengkel sehingga tidak membuat oil trap

							- Limbah yang dihasilkan di workshop bengkel adalah besi-besi yang kemudian ditempatkan di rumah beratap tanpa dinding
				6.	Gudang pestisida		Distrik Muara Bengkal - Lantai sudah kedap air (berupa lantai keramik) - Tersedia tempat pencampuran pestisida - Tersedia eye wash - **Tersedia sedimen pond penampungan aliran buangan dari pencampuran pestisida, namun kondisi sedimen pond penuh**. Distrik Sebulu - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia APAR, tanggal berlaku : 17 April 2024 - Penempatan pestisida dilandasi dengan palet. - Tersedia emergency spil kit (sebuk gergaji) Distrik Santan - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Penempatan botol/dirigen cairan pestisida dll, telah dilandasi dengan palet - Tersedia APAR, tanggal berlaku 10 Oktober 2023 - **Tidak tersedia *emergency spil kit*** Distrik Muara Bengkal - Tersedia tempat pencampuran pestisida di dalam gudang pestisida. - **Tersedia sedimen pond penampungan aliran buangan dari pencampuran pestisida, namun kondisi sedimen pond penuh**. Distrik Sebulu - Tersedia tempat pencampuran pestisida di luar gudang pestisida. - **Lantai tempat pencampuran pestisida sudah kedap air (di cor semen), namun terjadi genangan air. Aliran air tidak lancer masuk ke dalam paralon yang menuju sedimen pond.** Distrik Santan - Tempat pencampuran pestisida dalam bak berisi serbuk kayu yang ada di dalam ruangan gudang pestisida Distrik Muara Bengkal - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia oil tap - **Emergency spill kit berisi sampah plastik** Distrik Sebulu - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia oil trap - Tersedia APAR - Tersedia APD Distrik Santan - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia APD - Tersedia emergency spil kit (serbuk kayu) - Tersedia oil trap
				7.	Tempat pencampuran pestisida		
				8.	Rumah mesin genset	3	
				9.	BBM center	3	Distrik Muara Bengkal

							- Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Area pengisian BBM sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia emergency spill kit (pasir) - **Tersedia *oil trap* di luar area BBM Center, namun saluran paralon yang mengarah ke bak oil trap ada yang pecah. Paralon sebagai tempat aliran dari area BBM Center ke paralon pembuangan tertutup**. - **Penempatan nozzle belum diberi wadah sehingga tumpahan/ceceran BBM memiliki potensi menetes di area BBM Center** - **APAR : tanggal berlaku 22 April 2022** Distrik Sebulu - Area BBM pertalite sudah kedap air (di cor semen) dan penempatan nozzle telah diberi wadah penampung tumpahan/ceceran dari nozzle - Tersedia emergency spil kit (serbuk gergaji) - Tersedia oil trap - Area BBM solar sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia oil trap pada area pengisian BBM ke mobil - Penempatan nozzle dari BBM solar, ditempatkan dalam potongan botol, dan dinaungi dengan potongan drum penampung tetesan - Area BBM center juga sebagai tempat penyimpanan oli bagus. Drum-drum oli bagus telah dilapisi dengan palet. Areal BBM center, lantainya sudah kedap air (di cor semen) Distrik Santan - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - **Saluran aliran bila terjadi tumpahan/ceceran BBM yang menuju paralon ke oil trap, kondisi ditumbuhi tumbuhan-tumbuhan kecil dan berpasir. Aliran cairan tidak lancar.** - **Oil trap yang tersedia di luar area BBM center, bagian tutup oil trap rusak sehingga** memiliki potensi masuknya air hujan
				10.	Gudang pupuk	4	Distrik Muara Bengkal = 2 - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Penempatan karung-karung pupuk dilandasi dengan palet - **APAR : tanggal berlaku 22 April 2022** Distrik Sebulu - Penempatan pupuk dilandasi dengan palet - Lantai sudah kedap air (di cor semen) - Tersedia P3K - Tersedia APAR Distrik Santan - Lantai sudah kedap air (di cor smen) - Penempatan pupuk dilandasi dengan palet - Tersedia APAR - **Tersedia *eye wash*, namun tidak tersedia wadah penampungan aliran air.**
				11.	Gudang logistik		Distrik Muara Bengkal - **Lantai belum kedap air (terbuat papan)** - **Dirigen-dirigen pertalite belum dilandasi palet** - **Drum oli bagus belum dilandasi palet**

				12.	TPA sampah organik dan anorganik		Distrik Muara Bengkal - Lubang TPA tersedia hanya 1 lubang - Tidak ada naungan atap - Sampah organik dan anorganik menjadi satu dan banyak terdapat diluar-luar lubang Distrik Sebulu - **Tersedia lubang TPA sampah organik (isi masih campur antara organik dan anorganik)** - TPA sampah anorganik berupa rumah beratap tanpa dinding. Penempatan sampah anorganik dalam karung-karung Distrik Santan - Tersedia TPA sampah organik dan anorganik - TPA sudah dinaungi atap dan bentuk bak kolam - **Penempatan sampah di TPA organik berisi sampah anorganik. Pada TPA sampah anorganik kosong**.
				13.	Pengukur erosi (bak erosi)		Distrik Muara Bengkal Blok RKT 2019 Petak 68D/19, kelerengan : 20% Distrik Santan Blok RKT 2020 Petak 19C3/L47 Distrik Sebulu **Kondisi rusak** **Distrik Muara Bengkal, Distrik Sebulu dan Distrik Santan :** **belum melakukan pemasangan bak erosi pada Blok RKT yang telah ditinggalkan**
				14.	Pengukur tinggi muka air sungai		Distrik Muara Bengkal - Sungai Manamang Kiri Distrik Sebulu - Sungai Sendawan Distrik Santan - Sungai Maau
				15.	Tempat sampah		Basecamp Muara Bengkal - Berupa potongan drum. - Untuk sampah organik drum berwarna kuning, untuk sampah anorganik berwarna merah. - **Antara sampah organik dan anorganik masih menjadi satu baik di drum sampah organik maupun drum sampah anorganik**
				16.	Nursery	1	Distrik Sebulu - Kolam IPAL tersedia 2 kolam. - **Saluran pembuangan dari area nursery, tidak jelas/tidak terbentuk saluran parit yang menuju ke kolam IPAL no. saluran pembuangan dari kolam IPAL no. 1 ke kolam IPAL no. 2 tidak ada salurannya.** - **Saluran penampung buangan air dari persemaian tidak kedap air (di cor semen)**
				17.	Penanaman di kawasan lindung		Distrik Muara Bengkal - Sempadan Sungai Napai, Blok RKT 2023, jenis : Kapur (*Shorea balangeran*)

			Distrik Sebulu - KPPN, jenis : Kapur (*Shorea balangeran*) Distrik Santan - KPSL, jenis : Kapur (*Shorea balangeran*)

b) Kepemilikan sarana prasarana dan alat tersebut, dinilai :
- Belum lengkap sesuai ketentuan dalam PP No. 22 Tahun 2021 (terkait izin pengelolaan limbah B3) serta yang direncanakan dalam RKL-RPL tahun 1995.
- Didukung oleh personel PBPH yang terlatih (memilki personel bersertifikat pelatihan GANIS-BINHUT sebanyak 6 orang).
- Proporsional dengan volume dampak yang harus ditangani.

3.	Verifier 3.3.3 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 sesuai dengan dokumen lingkungan
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan untuk dampak fisik dan kimia di areal PBPH, masing-masing di : a) Blok RKT 2019, Blok RKT 2020 (erosi) b) Sungai Manamang Kiri, Sungai Sendawan, Sungai Maau (Tinggi Muka Air Sungai) c) Distrik Sebulu, Distrik Santan, Distrik Muara Bengkal (TPS LB3, TPA sampah organik dan anorganik, BBM center, rumah mesin genset, workshop bengkel, gudang pupuk, gudang pestisida, tempat pencampuran pestisida) dan hasil uji laboratorium kualitas air sungai (Sungai Keting Blok RKT 2023, Sungai Camp km 38, Sungai Sendawan Basecamp km 32 Distrik Sebulu, Sungai Beluhi Basecamp km 23 Distrik Muara Bengkal, Sungai Santan Basecamp km 30 Distrik Santan), PBPH PT Surya Hutani jaya dinilai belum seluruhnya berhasil mencegah / mengurangi dampak kegiatan usaha pemanfaatan hutan terhadap fisik dan kimia. Hal ini dikarenakan pengelolaan LB3 yang masih belum tepat dan pemantauan erosi masih belum dilakukan pada Blok RKT yang telah ditinggalkan. Namun, untuk uji kualitas air menunjukkan parameter yang diuji masih di bawah baku mutu sesuai PP No. 22 Tahun 2021, sedimentasi sungai tidak ada tingkat kritis. Untuk kesuburan tanah secara umum jenis tanah di PT Surya Hutani Jaya cederung kurang subur sehingga pengelolaan melalui pemupukan.
Nilai Kinerja Indikator		:	8 / 12 x 100 % = 66,67 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

12) Indikator 3.4 :
Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (*endangered*), jarang (*rare*), terancam punah (*threatened*) dan endemik

1.	Verifier 3.4.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	BAIK / Nilai Aktual : 3x1=3

<table>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen :
a. SOP Identifikasi Jenis Flora. No. Dok: SOP/SRH/FSD-04, tanggal berlaku : 16 Agustus 2021, Revisi : 5.
SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
Referensi telah menggunakan peraturan terkait (PermenLHK P.106/2018).
- Identifikasi dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
- Lokasi identifikasi : kawasan lindung dan areal produksi (berdasarkan tahun tanam dan jenis tanaman).
- Pengambilan data flora/vegetasi untuk tingkat semai, tiang, pancang, pohon dan analisis data KR, FR, DR, INP.
b. SOP Identifikasi Jenis Fauna. No. Dok : SOP/SRH/FSD-04, tanggal berlaku : 23 Maret 2023, Revisi : 5.
SOP dibuat dan ditandatangani oleh Dept. Head, diperiksa dan ditandatangani oleh MR, disetujui dan ditandatangani oleh Direktur.
Referensi telah menggunakan peraturan terkait (PermenLHK P.106/2018).
- Identifikasi dilakukan minimal 1 kali dalam setahun.
- Lokasi identifikasi : kawasan lindung dan areal produksi.
- Pengumpulan data : burung, mamalia, amphibi, reptil, biota air (ikan/nekton, plankton, benthos), serangga.
- Penghitungan indeks keanekaragaman jenis (H').</td></tr>
<tr><td rowspan="3">2.</td><td>Verifier 3.4.2
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>PBPH PT Surya Hutani Jaya melaksanakan kegiatan identifikasi flora dan fauna sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, sebagai berikut :
<table>
<tr><th>Waktu Pelaksanaan</th><th>Lokasi</th><th>Pengumpulan Data</th><th>Kesesuaian Dengan SOP</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Mei 2022</td><td rowspan="3">Kawasan produksi dan kawasan lindung</td><td>Sebulu :
KPPN, Sungai Sedulang, lereng 40%, lahan gambut, Hutan Krangas/TU</td><td rowspan="3">Sesuai</td></tr>
<tr><td>Muara Bengkal :
BZ, koridor Sungai Manamang Kiri</td></tr>
<tr><td>Santan ;
Sungai Manamang Kanan, KPPN, lereng 40%</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">3.</td><td>Verifier 3.4.3
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Ketersediaan data hasil identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH</td></tr>
<tr><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>BAIK / Nilai Aktual : 3x2=6</td></tr>
<tr><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>Tersedia dokumen laporan/hasil pencatatan data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Surya Hutani Jaya dan telah sesuai SOP.</td></tr>
</table>

Nilai Kinerja Indikator	:	15 / 15 x 100 % = 100 % = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot	:	3

13) Indikator 3.5 :

Pengelolaan flora dan fauna untuk :

1. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)
2. Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemik hasil dari kegiatan identifikasi

1.	Verifier 3.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur terdokumentasi pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki prosedur untuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH sesuai dokumen : SOP Pengelolaan Flora dan Fauna Dilindungi. No. Dok: SOP/SRH/FSD-01, Tanggal Berlaku : 16 Agustus 2021, Revisi : 3. a. Untuk pengelolaan flora telah terangkum kegiatan pengelolaan dalam SOP. b. Untuk pengelolaan fauna dilindungi (khususnya Orangutan), belum terangkum dalam SOP. ISi SOP : a. Untuk pengelolaan flora telah terangkum kegiatan pengelolaan dalam SOP b. Untuk pengelolaan fauna, referensi yang digunakan belum merujuk pada : - Surat Edaran No. Se.7/PHL/PUPH/HPL.1/10/2022 tanggal 14 Oktober 2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Yang Dilindungi di Dalam Areal Kerja PBPH. - Intruksi MenLHK No. INS.1/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar Atas Ancaman Penjeratan dan Perburuan Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan. - NOTA DINAS dari KemenLHK – Direktorat Jenderal PHL – Sekretariat Direktorat Jenderal No. 71/SET.5/PEHKT/KS4.2/2/2023 tanggal 7 Februari 2023, hal : Pelaksanaan SOP Perlindungan Satwa Liar Di Dalam dan Di Luar Kawaan Hutan - Surat dari KemenLHK – Direktorat Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem No. S.25/KSDAE/KKHSG/KSA.2/1/2023 tanggal 16 Januari 2023, hal : Pelaksanaan SOP Perlindungan Satwa Liar Di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan - SOP No. SOP.1/KSDAE/SET.3/KSA.2/12/2022 tentang Perlindungan Satwa Liar di Dalam dan Di Luar Kawasan Hutan c. Pada point F (PROSEDUR), nomor 2.1.3, status perlindungan nasional yang tercantum adalah PP No. 7 tahun 1999. Seharusnya PermenLHK P.106/2018. d. Dalam SOP belum menjelaskan secara teknis kegiatan pengelolaan fauna dilindungi hasil identifikasi (khususnya Orangutan) merujuk pada peraturan terbaru
2.	Verifier 3.5.2 (Bobot : 2)		Pelaksanaan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2x2=4

	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya melaksanakan kegiatan pengelolaan flora dan fauna sesuai ketentuan SOP yang dibuatnya, berupa : identifikasi, perlindungan habitat alami, sosialisasi ke karyawan dan masyarakat, pengelolaan dan pemantauan HCVF. Namun untuk pengelolaan fauna dilindungi (Orangutan) tidak tersedia SOP sebagai dasar pengelolaan b) Tersedia dokumen lapran/hasil pencatatan data dari kegiatan pengelolaan flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PBPH PT Surya Hutani Jaya.
3.	Verifier 3.5.3 (Bobot : 2)		Kondisi flora dan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan habitatnya di areal PBPH
	NILAI KINERJA	:	SEDANG / Nilai Aktual : 2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya. telah mengalokasikan areal PBPH nya untuk perlindungan habitat flora dan fauna langka, jarang, terancam punah dan endemik berupa kawasan lindung dan koridor satwa/lintasan satwa/*home range* fauna. b) Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap areal yang dialokasikan untuk habitat kawasan lindung kondisi penutupan hutannya masih baik yaitu di Sempadan Sungai Bendang (Distrik Muara Bengkal), BZTN Kutai (Distrik Muara Bengkal), Sempadan Sungai Manamang Kiri (Distrik Muara Bengkal), Sempadan Sungai Napai (Distrik Muara Bengkal), KPPN (Distrik Sebulu), Sempadan Sungai Sendawan (Distrik Sebulu), KPSL-Sungai Maau (Distrik Santan), KPSL-Sungai Manamang Kanan (Distrik Santan). Namun sebanyak 20 lokasi di kawasan lindung Distrik Sebulu dan 2 lokasi di Distrik Muara Bengkal yang masih menjadi klaim lahan masyarakat berupa perambahan (perladangan) menjadikan kondisi kawasan lindung memiliki penutupan lahan yang belum sesuai sebagai habitat ekosistem alami.
Nilai Kinerja Indikator		:	10 / 15 x 100 % = 66,67 % = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

4) Kriteria : SOSIAL

14) Indikator 4.1 :

Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi.

1.	Verifier 4.1.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan prosedur identifikasi keberadaan dan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan deliniasi areal kerja termasuk penandaan batas secara partisipatif.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya *telah* membuat dan menetapkan prosedur untuk pelaksanaan kegiatan : 1) identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukumadat dan/atau masyarakat setempat; dan 2) deliniasi dan penandaan batas wilayah masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat secara partisipatif; sesuai dokumen SOP : - SOP Identifikasi Hak-hak Masyarakat Hukum Adat (SOP/SRH/SSD-012) Revisi-2 tanggal 17 September 2021 - SOP Studi Dampak Sosial (SOP/SRH/SSD-015) Revisi-2 tanggal 17 September 2021. - SOP Studi Data Dasar (SOP/SRH/SSD-05) Revisi-2 tanggal 17 September 2021. - SOP Akses Jalan Masuk Perusahaan dengan nomor dokumen SOP/SRH/SSD/-018 revsi-2 tanggal 17 September 2021 - SOP FPIC (Padiatapa) (SOP/SRH/SSD/-010) Revisi-2 tanggal 17 September 2021 - SOP Pemetaan Partisipatif (SOP/SRH/SSD-09) Revisi-2 tanggal 17 September 2021 b) Penyusunan dokumen SOP sesuai dimaksud butir a) belum menggunakan acuan pedoman teknis yang terbaru seperti pedoman untuk perhutanan sosial belum menggunakan P.9 tahun 2021, masih menggunakan pedoman P.14 tahun 2014 dimana saat ini P.8 Tahun 2021 tetapi telah memiliki sistimatika yang cukup lengkap mencakup tujuan, ruang lingkup, dasar, penanggung jawab, kebijakan dan lainnya. Prosedur tersebut telah mengakomodir pengakuan hak-hak masyarakat adat/masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH, dimana aktivitas masyarakat ke dalam areal untuk memenuhi hak ekonomi dan budaya tetap diperbolehkan
2.	Verifier 4.1.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan rencana kerja kegiatan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, sesuai dokumen: - Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2017-2026 sesuai dengan SK 9835/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan luas ±153.875 Ha. - RKTPH Tahun 2022 no 002/RKT-SRH/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Husin (Direktur Utama).

			- RKTPH Tahun 2023 no 001/RKTPH-SRH/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Casmawi (Direktur Utama). - Tersedia dokumen laporan Assessment Penilaian Konservasi Tinggi tahun 2014 dimana terdapat NKT 5 dan 6 - Penilaian Studi Dampak Sosial tahun 2016, pada dokumen ini menjelaskan mengenai analisis kerentanan dan kemmapuan adaptasi masyarakat, ketahanan pangan, kecenderungan dan perubahan, hasil identifikasi dampak sosial dan lainnya. Dokumen ini belum diperbaharui (update 5 tahun) - Peta Batas Administrasi Desa PT Surya Hutani Jaya dengan skala 1: 125.000, pada dokumen ini dijelaskan batas areal perusaahaan b) Kegiatan idenfikasi telah dilaksanakan pada tahun 2016 2021 dan 2023 - tersedia rekaman / dokumentasi hasil kegiatan identifikasi, namun terdapat dokumen yang belum diupdate seperi dokumen Studi Dampak Sosial yang telah disebutkan pada poin a)
3.	Verifier 4.1.3 (Bobot : 2)		Hasil deliniasi dan implementasi penandaan batas secara partisipatif di areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai prosedur
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memiliki peta deliniasi areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang tertuang dalam peta perladangan 1:125.000 dan peta NKT 5 dan 6. b) Sampai dengan saat audit bulan Mei 2023, penandaan batas secara partisifatif di lapangan sesuai peta deliniasi yang dibuat sesuai butir a), *telah* mencapai 100% sesuai dengan Peta Batas Administrasi Desa Sekitar Areal Kerja dengan Skala 1 : 125.000 c) Hasil pelaksanaan kegiatan penandaan batas partisifatif di setiap lokasi, terdokumentasi berupa Berita Acara masing-masing Kampung dan peta partisipatif d) Berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan terdapat batas konsesi di Desa Batu Balai berupa Patok semen bewarna putih, e) Selain itu tata batas areal PT Surya Hutani Jaya telah mencapai 89,36%.
Nilai Kinerja Indikator		:	10/12 (100%) = 83,33% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

15) Indikator 4.2 :

Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur

1.	Verifier 4.2.1 (Bobot : 2)	:	Tersedia laporan pemetaan potensi konflik.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah membuat dan melaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur dan BPHL tentang hasil pemetaan konflik di areal PBPH nya, secara periodik setiap 6 (enam) bulan dengan sisa konflik 26 klaimers dengan luasan 13.748 Ha. b) Selama periode audit bulan Juni 2021.s.d Mei 2023 terdapat Laporan Hasil Pemetaan Konflik untuk semester II tahun 2021 semester I tahun 2022 semester II tahun 2022 dengan

			tingkat kasus tergolong terkendali. Pelaporan ini untuk semester I tahun 2021 hanya dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi untuk ke BPHL tidak dilaporkan dan untuk Semester I dan II Tahun 2022 dilaporkan ke Dinas Kehutanan Provinsi dan BPHL. c) Berdasarkan hasil telaahan terhadap seluruh laporan sesuai dimaksud point b), diketahui laporan dibuat : - *Telah* sesuai P.8 Tahun 2021 Lampiran V - *Mencakup* seluruh potensi konflik yang teridentifikasi berupa perladangan di dalam areal
2.	Verifier 4.2.2 (Bobot : 1)		Tersedia mekanisme resolusi konflik
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya *telah* memilki dokumen prosedur terkait mekanisme pengaturan dalam rangka penyelesaian konflik areal dengan masyarakat di areal PBPH nya yaitu SOP Penyelesaian Konflik Lahan, (SOP/SRH/SSD- 07) revisi-2 tanggal 17 September 2021 dan SOP Penyelesaian Tumpang Tindih di Areal Kerja IUPHHK HTI, (SOP/SRH/SSD-08) revisi-2 tanggal 17 September 2021. Berdasarkan hasil telaahan, dokumen prosedur resolusi konflik sesuai dimaksud butir a) : - SOP Penanganan Konflik dengan masyarakat belum mengakomodir P.8 Tahun 2021 Lampiran V - *Belum* seluruhnya disosialisasikan kepada pihak terkait yaitu ke masyarakat dimana pada tahun 2022 dan tahun 2023 belum disosialiasasikan ke Desa yang terdampak RKT yaitu Desa Manamang Kiri, Benua Baru. Sosialisasi yang disampaikan dianataranya: - Penyampaian Visi Misi - Pengelolaan Kawasan Lindung dan Pengamanan hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan - RKT Tanam dan RKT Tebang Tahun 2022 - Pembahasan perihal Tanaman Kehidupan di Desa - Pengelolaan Areal Situs Budaya NKT 5 & 6 Selain itu tersedia dokumen Kesepakatan Bersama dalam kerangka pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara perusahaan dengan desa dimana pada butir kesepakatan menjelaskan bahwa: - Bahwa masyarakat desa telah memperoleh informasi yang lengkap mengenai rencana pembangunan Hutan Tanaman Industri di areal kemitraan, penyampaian visi misi, penanggulangan kebakaran - Bahwa penjelasan yang diterima telah mencakup aspek perincian rencana pembangunan dan operasional kegiatan, dampak negatif yang mungkin ditimbulkan beserta tata cara penanganan dan pemantauannya, hak-hak masyarakat yang berkenaan dengan kerjasama kemitraan serta prinsip keterbukaan bagi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah yang mungkin terjadi dari rencana pembangunan tersebut.
3.	Verifier 4.2.3 (Bobot : 1)		Tersedia kelembagaan penanganan konflik yang didukung dengan pendanaan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah membentuk kelembagaan untuk penanganan konflik, tertuang di dalam Struktur Organisasi Social Community Engagement Departement dimana dijelaskan:

			• Dikepalai oleh Social Community Engagement Departemen Head (Amiruddin Lidrang) • Community Consent & Responsible Conflict Resolution Section Head (Randy Juniandrika) • Community Consent & Responsible Conflict Resolution (Posisi kosong) Selain itu tersedia Surat Penunjukkan lembaga Penyelesaian Konflik tanggal 24 Januari 2022, pada dokumen ini terdapat tabel dimana dijelasakan pihak yang terlibat seperti kepala desa, camat, kadishutbut Kab Kukar, sosial & security Dept, legal departemen, distrik plantation head, regional plantation head. Tersedia Job Desk dengan jabatan conflict resolution Officer dengan atasan langsung forest protection. b) Kelembagaan yang dibentuk sesuai dimaksud butir a) : - Telah melibatkan para pihak terkait; dan - Uraian peran/tugas/fungsi dari setiap pihak belum terdeskripsi secara jelas/terukur dimana belum dalam bentuk struktur organisasi yang jelas dengan disertai jobdesk yang jelas. - PBPH PT Surya Hutani Jaya mengalokasikan dana untuk operasional lembaga penanganan konflik yang dibentuk yang dikeluarkan sesuai tahapan kegiatan penanganan konflik sesuai dengan dokumen Rencana Kerja Penyelesaian Konflik tahun 2022 sebesar Rp 167.400.000 dan Tahun 2023 Rp 74.950.000
4.	Verifier 4.2.4 (Bobot : 1)		Tersedia rencana resolusi konflik berbasis hasil identifikasi pemetaan konflik
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi		a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan rencana resolusi konflik di areal PBPH nya, sesuai dokumen rencana penyelesaian konflik yang disusun berdasarkan hasil pemetaan konflik dan melibatkan para pihak. b) Dokumen resolusi konflik sesuai dimaksud butir a), telah memuat : - sasaran lokasi konflik, termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya; - tata waktu; - alokasi sumber daya (SDM dan biaya); - mekanisme kerja - monitoring; dan - evaluasinya seperti: - Dokumen Monitoring status konflik setiap tahunnya (tahun 2021 s.d Mei Tahun 2023). Pada dokumen itersebut dijelaskan nama distrik, nama konflik, koordinat letak konflik, jumlah klaimers, luasan, kriteria konflik, kategori konflik, status konflik, target, realisasi dan year to date. Pada dokumen ini tergambar progress peyelesaian konflik yang telah dilakukan dan telah selesai dan konflik yang masih berprogress. Sisa konflik yang belum terselesaikan hingga Mei 2023 yaitu: • Distrik Sebuluh : luas 13.471 Ha dengan total klaimers 24 orang • Distrik Muara Bengkal: luas 277 Ha dengan total klaimers 2 orang • Distrik Santan: - Perusahaan telah memiliki monitoring evaluasi untuk melihat perkembangan konflik yang akan diselesaikan, selain itu terdapat dokumen Rencana Kerja Penyelesaian Konflik (Rencana Tindak lanjut) periode Tahun 2022 dan tahun 2023. Pada dokumen tersebut telah dijelaskan nama kasus,

<table>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>klasifikasi kasus, strategi/langkah-langkah penyelesaian, PIC dan waktu penyelesaian serta budget.</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>Verifier 4.2.5
(Bobot : 2)</td><td></td><td>Realisasi pelaksanaan penanganan konflik yang terdokumentasi</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Baik / Nilai Aktual : 3x2=6</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td></td><td>a) Kegiatan dalam rangka penanganan konflik di areal PBPH selama periode audit bulan Mei 2021 s.d Mei 2023 meliputi :
<table>
<tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Distrik</th><th colspan="2">Sisa Klaim s/d Juni 2021</th><th colspan="2">Klaim Lahan s/d Des 2021</th><th colspan="2">Penyelesaian s/d Des 2022</th><th colspan="2">Sisa Klaim s/d Des 2022</th><th colspan="2">Sisa Klaim s/d April 2023</th></tr>
<tr><th>Klaimer</th><th>Luas (Ha)</th><th>Klaimer</th><th>Luas (Ha)</th><th>Klaimer</th><th>Luas (Ha)</th><th>Klaimer</th><th>Luas (Ha)</th><th>Klaimer</th><th>Luas (Ha)</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Sebulu</td><td>27</td><td>13.924,87</td><td>29</td><td>14.916</td><td>5</td><td>1.445</td><td>24</td><td>13.471</td><td>24</td><td>13.471</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Santan</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td>3</td><td>M.Bengkal</td><td>4</td><td>337,70</td><td>4</td><td>628</td><td>2</td><td>351</td><td>2</td><td>277</td><td>2</td><td>277</td></tr>
<tr><td></td><td>Jumlah</td><td>31</td><td>14.262,57</td><td>33</td><td>15.544</td><td>26</td><td>1.796</td><td>26</td><td>13.748</td><td>26</td><td>13.748</td></tr>
</table>
b) Realisasi penanganan konflik sesuai dimaksud butir a) :
- terdokumentasi berupa laporan pengaduan ke instansi terkait (kepolisian), surat pernyataan dan dokumen MoU</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kinerja Indikator</td><td>:</td><td>17/21 (100%) = 80,95% = BAIK</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nilai Kematangan/Bobot</td><td>:</td><td>3</td></tr>
</table>

16) Indikator 4.3 :

Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

<table>
<tr><td>1.</td><td>Verifier 4.3.1
(Bobot : 1)</td><td>:</td><td>Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH.</td></tr>
<tr><td></td><td>NILAI KINERJA</td><td>:</td><td>Sedang/ Nilai Aktual : 2x1=2</td></tr>
<tr><td></td><td>Ringkasan Justifikasi</td><td>:</td><td>a) PBPH PT Surya Hutani Jaya melakukan memiliki informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH yang dicatat pada dokumen
- Tersedia data karyawan lokal, karyawan kontraktor lokal
- Pencari HHNK di dalam areal (akar pakis)
- Data masyarakat yang berladang di dalam areal
- Tersedia data Study Dampak Sosial tahun 2016, dokumen ini belum diperbaharui/ Diupdate
- Peta sebaran desa dengan skala 1:125.000
- Data Penerima bantuan dan lainnya
b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sebagaimana dimaksud butir a) :</td></tr>
</table>

			c) Data dan informasi mencakup / tidak mencakup seluruh desa yang berada di sekitar areal PBPH PT Surya Hutani Jaya d) Belum dilakukan updating setiap 5 (lima) tahun sekali.
2.	Verifier 4.3.2 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual :2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen* - SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (SOP/SRH/SSD-02) revisi-2 tanggal 17 September 2021 - SOP Kelola Sosial (CSR) (SOP/SRH/SSD-014) revisi-2 tanggal 17 September 2021 - SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP/SRH/SSD-06) revisi-2 tanggal 17 September 2021. - SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (SOP/SRH/SSD-03) revisi-2 tanggal 17 September 2021 - SOP Prosedur Tanaman Kehidupan & Kemitraan (TK) (SOP/SRH/SSD-018) revisi-2 tanggal 17 September 2021 - SOP Hutan Tanaman Rakyat Pola Kemitraan (SOP/SRH/SSD-04) revisi-2 tanggal 17 September 2021. - SOP Akses Jalan Masuk Perusahaan dengan nomor dokumen SOP/SRH/SSD/-018 revisi-2 tanggal 17 September 2021 - MoU Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara PT Surya Hutani Jaya dengan Masyarakat Lokal - Kesepakatan Bersama Kemitraan Kehidupan antara PT Surya Hutani Jaya dengan Masyarakat Desa Benua Baru tanggal 6 November 2019. - Nota Kesepahaman antara PT Surya Hutani Jaya dengan BUMDES Sabintulung tanggal 20 Oktober 2020 - Nota Kesepakatan dengan BUMDES Sedulang Sejahterah Bersama Desa Sedulang terkait program DMPA Peternakan Sapi tanggal 31 Maret 2022. - Nota Kesepakatan dengan BUMDES Mitra Mandiri Bersama Desa Bunga Jadi terkait program DMPA UMKM Pemberdayaan Perempuan tanggal 21 Maret 2022. - Dan Kesepakatan lainnya. PT Surya Hutani Jaya memiliki SOP terkait peningkatan ekonomi namun peraturan pada SOP yang digunakan masih mengacu pada peraturan yang lama. b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* mencakup seluruh masyarakat setempat. c) SOP ini telah disosialisasikan namun belum keseluruh Desa yang terdampak pada RKT. d) Berdasarkan hasil wawancara di 9 Desa yaitu Sumber Sari-Try W (Kades), Giri Agung-Supriyadi (Kades),Bunga Jadi- M. Noor S (Ketua BUMDES), Mekar Jaya- Syahrial (Sekdes), Puan Cepak-Donal (Kades), Manamang Kanan- Jumransyah (Ketua RT), Batu Balai-Rodi (Sekdes), Benua Baru-Riduansyah (Tokoh Masyarakat), Muara Bengkal Ulu-Johansyah (Kasi Keuangan), bahwa SOP peningkatan ekonomi masyarakat belum seluruh desa telah disosialisasikan, hal ini sesuai dengan data yang dimiliki seperti pada tabel di bawah.

3.	Verifier 4.3.3 (Bobot : 1)		Keberadaan dokumen rencana pemegang PBPH yang memuat upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, *sesuai dokumen* - Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2017-2026 sesuai dengan SK 9835/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan luas ±153.875 Ha • RKTPH Tahun 2022 no 002/RKT-SRH/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Husin (Direktur Utama). • RKTPH Tahun 2023 no 001/RKTPH-SRH/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Casmawi (Direktur Utama). • Rencana Operasional yang tertuang dalam dokumen Rencana Fisik & Biaya Distrik Sebuluh, Muara Bengkal dan Santan Tahun 2021, Tahun 2022 dan Tahun 2023. • Tersedia Laporan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) Mei tahun 2022. Pada dokumen ini dijelaskan bahwa terdapat 2 masyarakat yang memanfaatkan ikan (Ds Manamang Kanan) di sungai Maau dan Sungai Sekuyang, dan untuk akar pakis 6 orang yang memanfaatkan di KM 47 Sedulang. • Tersedia dokumen Monitoring Konflik hingga April 2023, dimana pada dokumen ini dijelaskan mengenai luasan klaim, jumlah klaimmers, dan tahapan proses penyelesaian. • Tersedia dokumen laporan Assessment Penilaian Konservasi Tinggi tahun 2014 dimana terdapat NKT 5 dan 6, namun pada dokumen tersebut luasan kajian 156.398 Ha dimana. Selain itu tersedia laporan Monev tahun 2022. • Peta Batas Administrasi Desa PT Surya Hutani Jaya dengan skala 1: 125.000, pada dokumen ini dijelaskan batas areal perusaahaan • Peta Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK(dengan skala 1:110.000, pada peta ini telah diidentifikasi areal yang memiliki potensi HHBK seperti ikan rotan di sekitar Bendang, Sungai Menamang Kiri dan lainnya - MoU Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara PT Surya Hutani Jaya dengan Masyarakat Lokal - Nota Kesepahaman antara PT Surya Hutani Jaya dengan BUMDES Sabintulung tanggal 20 Oktober 2020 - Nota Kesepakatan dengan BUMDES Sedulang Sejahterah Bersama Desa Sedulang terkait program DMPA Peternakan Sapi tanggal 31 Maret 2022. - Nota Kesepakatan dengan BUMDES Mitra Mandiri Bersama Desa Bunga Jadi terkait program DMPA UMKM Pemberdayaan Perempuan tanggal 21 Maret 2022. - Dan Kesepakatan lainnya. b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* mencakup seluruh masyarakat setempat c) Berdasarkan hasil wawancara di 9 Desa yaitu Sumber Sari-Try W (Kades), Giri Agung-Supriyadi (Kades),Bunga Jadi- M. Noor S (Ketua BUMDES), Mekar Jaya-Syahrial (Sekdes), Puan Cepak-Donal (Kades), Manamang Kanan- Jumransyah (Ketua RT), Batu Balai-Rodi (Sekdes), Benua Baru-Riduansyah (Tokoh Masyarakat), Muara Bengkal Ulu-Johansyah (Kasi Keuangan), bahwa tersedia program kelola sosial

			sesuai aspirasi masyarakat seperti bantuan jalan, keagamaan, DMPA dan lainnya namun belum ada program prioritasnya.
4.	Verifier 4.3.4 (Bobot : .2)		Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah melakukan implementasi kegiatan peningkatan ekonomi produktif masyarakat yang tertuang dalam dokumen: • Tenaga Kerja Lokal Tenga kerja lokal yang dimiliki per Mei Tahun 2023 sebanyak 328 orang dari 446 orang sehingga persentase sebesar 73,54% • Kontraktor lokal Tenaga kerja kontraktor lokal yang dimiliki per Mei Tahun 2023, Distrik Sebulu (26,99%), Distrik Santan (16,16%), Muara Bengkal (0,85%), rata-rata: 14,67% • Realisasi Sharing Realisasi sharing telah dilakukan 100% dengan total Rp 2.199.660.005 • Realisasi DMPA tahun 2022-2023 Realisasi program DMPA telah terealisasi sebesar 95,92% (kegiatan hortikultura, padi, ternak sapi, kegiatan UMKM dan lainnya) Sehingga persentase kegiatan peningkatan ekonomi masyarakat 73,54%+14,67% +100% + 95,92% /4= 284,13/4= 94,71%
Nilai Kinerja Indikator		:	13/15 (100%) = 86,67% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

17) Indikator 4.4 :

Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

1.	Verifier 4.4.1 (Bobot : .2)	:	Identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melakukan identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang prosesnya melibatkan masyarakat desa seperti pada dokumen: • Tersedia Catatan Pertemuan Sosialisasi/Konsultasi Masyarakat Berdasarkan hasil telaahan dokumen yang telah diverifikasi bahwa pada dokumen tersebut membahas dengan tema resolusi konflik, program CD-CSR dan DMPA, lowongan kerja dan lainnya namun belum disepakati program prioritas dan belum seluruh Desa untuk RKT yang berjalan. • Tersedia berita cara FGD terkait program DMPA salah satu contohnya untuk Desa Sumber Sari tanggal 12 September 2019 (004/DMPA/SRH-SBL/IX/2019). Pada dokumen ini disampaikan penentuan program-program yang dapat dilaksanakan di Desa Sumber Sari seperti Budidaya Ikan, Budidaya Hortikultura, Kegiatan UMKM keripik singkong dan Tempe, Budi daya Lalat tentara. Penentuan ini diajukan sesuai

			dengan pengajuan khusus (No PK 02/SRH-PK-DMPA/HTI/FP/VI/2019) tanggal 10 Juni 2019. • Tersedia berita cara FGD terkait program DMPA salah satu contohnya untuk Desa Puan Cepak tanggal 11 September 2019 (003/DMPA/SRH-SBL/IX/2019). Pada dokumen ini disampaikan penentuan program-program yang dapat dilaksanakan di Desa Puan Cepak seperti UMKM (bantuan Dana Untuk Bunga Kertas), Mesin Air Isi Ulang. Penentuan ini diajukan sesuai dengan pengajuan khusus (No PK 02/SRH-PK-DMPA/HTI/FP/VI/2019) tanggal 10 Juni 2019. Selain itu tersedia dokumen perjanjian hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dimana merupakan salah satu penyelesain konflik. • MoU Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) antara PT Surya Hutani Jaya dengan Masyarakat Lokal\ • Kesepakatan Bersama Kemitraan Kehidupan antara PT Surya Hutani Jaya dengan Masyarakat Desa Benua Baru tanggal 6 November 2019. Pada dokumen ini dijelasakan objek kesepakatan seluas 2.592,4 Ha Berdasarkan hasil telahaan dokumen bahwa perusahaan belum seluruhnya menetukan program prioritas untuk masayarakat.
2.	Verifier 4.4.2 (Bobot : .1)		Ketersediaan dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH sesuai ketentuan
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	- PBPH PT Surya Hutani Jaya *telah* memiliki dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mencakup sebagian program prioritas sasaran yang jelas dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran dan didasarkan hasil identifikasi , seperti: - Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaaatan Hutan (RKUPH) Periode tahun 2017-2026 sesuai dengan SK 9835/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dengan luas ±153.875 Ha. - RKTPH Tahun 2022 no 002/RKT-SRH/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Husin (Direktur Utama). - RKTPH Tahun 2023 no 001/RKTPH-SRH/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Casmawi (Direktur Utama). - Tersedia dokumen laporan Assessment Penilaian Konservasi Tinggi tahun 2014 dimana terdapat NKT 5 dan 6 - Penilaian Studi Dampak Sosial tahun 2016, pada dokumen ini menjelaskan mengenai analisis kerentanan dan kemmapuan adaptasi masyarakat, ketahanan pangan, kecenderungan dan perubahan, hasil identifikasi dampak sosial dan lainnya. Dokumen ini belum diperbaharui (update 5 tahun) - Peta Batas Administrasi Desa PT Surya Hutani Jaya dengan skala 1: 125.000, pada dokumen ini dijelaskan batas areal perusaahaan Selain itu tersedia kesepakatan diantaranya: • Kesepakatan Bersama Kemitraan Kehidupan antara PT Surya Hutani Jaya dengan Masyarakat Desa Benua Baru tanggal 6 November 2019. Pada dokumen ini dijelasakan objek kesepakatan seluas 2.592,4 Ha • Surat Perjanjian Kerjasama tentang Kemitraan Tanaman Kehidupan Dalam Areal Kerja PT Surya Hutani Jaya (001/PT SRH/Distrik Sebulu/IV/2019) tanggal 29 April 2019, masa berlaku perjanjian ini hingga masa perijinan konsesi PT Surya Hutani Jaya

			• Nota Kesepahaman antara PT Surya Hutani Jaya dengan BUMDES Sabintulung tanggal 20 Oktober 2020. • Nota Kesepahaman antara PT Surya Hutani Jaya dengan BUMDES Menamang Jaya Mandiri tanggal 21 September 2020 • Nota Kesepakatan dengan BUMDES Sedulang Sejahterah Bersama Desa Sedulang terkait program DMPA Peternakan Sapi tanggal 31 Maret 2022. • Nota Kesepakatan dengan BUMDES Mitra Mandiri Bersama Desa Bunga Jadi terkait program DMPA UMKM Pemberdayaan Perempuan tanggal 21 Maret 2022.. - Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *telah* sebagian mencakup masyarakat setempat namun belum ditentukan program prioritasnnya..
3.	Verifier 4.4.3 (Bobot : 1)		Ketersediaan mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya *telah* menetapkan kebijakan atau prosedur terkait mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH, *sesuai dokumen* • SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (PMDH) (SOP/SRH/SSD-02) revisi-2 tanggal 17 September 2021 • SOP Kelola Sosial (CSR) (SOP/SRH/SSD-014) revisi-2 tanggal 17 September 2021 • SOP Hasil Hutan Bukan Kayu (SOP/SRH/SSD-06) revisi-2 tanggal 17 September 2021. • SOP Partisipasi Masyarakat dengan Pola Kemitraan (SOP/SRH/SSD-03) revisi-2 tanggal 17 September 2021 • SOP Akses Jalan Masuk Perusahaan dengan nomor dokumen SOP/SRH/SSD/-018 revisi-2 tanggal 17 September 2021. • Perjanjian dengan masyarakat seperti program DMPA, HHBK dan lainnya b) Berdasarkan hasil tinjauan terhadap dokumen sesuai dimaksud butir a), dinilai *belum* lengkap dimana peraturan yang digunakan mengenai perhutanan sosial belum mengacu ke P.9/2021 dan lainnya.
4.	Verifier 4.4.4 (Bobot : 2)		Kegiatan sosialisasi program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH
	NILAI KINERJA	:	Sedang/ Nilai Aktual : 2x2=4
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Surya Hutani Jaya telah melakukan sosialisasi di tahun 2022 dan 2023. Untuk tahun 2022 terdapat 8 Desa yang seharusnya dilakukan sosialisasi namun hanya dilakukan di 6 desa dan untuk di tahun 2023 terdapat 7 Desa yang seharusnya dilakukan sosialisasi namun hanya 5 Desa. Desa yang belum dilakukan sosialisasi tahun 2022 dan tahun 2023 yaitu Desa Manamang Kanan dan Benau Baru. Sosialisasi yang dilakukan yaitu: - Penyampaian Visi Misi - Pengelolaan Kawasan Lindung dan Pengamanan hutan serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan - RKT Tanam dan RKT Tebang Tahun 2022 - Pembahasan perihal Tanaman Kehidupan di Desa

			- Pengelolaan Areal Situs Budaya NKT 5 & 6 Selain itu tersedia dokumen Kesepakatan Bersama dalam kerangka pelaksanaan FPIC/PADIATAPA antara perusahaan dengan desa dimana pada butir kesepakatan menjelaskan bahwa: - Bahwa masyarakat desa telah memperoleh informasi yang lengkap mengenai rencana pembangunan Hutan Tanaman Industri di areal kemitraan, penyampaian visi misi, penanggulangan kebakaran - Bahwa penjelasan yang diterima telah mencakup aspek perincian rencana pembangunan dan operasional kegiatan, dampak negatif yang mungkin ditimbulkan beserta tata cara penanganan dan pemantauannya, hak-hak masyarakat yang berkenaan dengan kerjasama kemitraan serta prinsip keterbukaan bagi masyarakat dalam penanganan masalah-masalah yang mungkin terjadi dari rencana pembangunan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara di 9 Desa yaitu Sumber Sari-Try W (Kades), Giri Agung-Supriyadi (Kades),Bunga Jadi- M. Noor S (Ketua BUMDES), Mekar Jaya- Syahrial (Sekdes), Puan Cepak-Donal (Kades), Manamang Kanan- Jumransyah (Ketua RT), Batu Balai-Rodi (Sekdes), Benua Baru-Riduansyah (Tokoh Masyarakat), Muara Bengkal Ulu-Johansyah (Kasi Keuangan), bahwa sosialisasikan ke seluruh Desa yang terdampak RKT.
5.	Verifier 4.4.5 (Bobot : 2)		Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya telah memiliki rencana dan realisasi kegiatan PMDH Tahun 2021, Tahun 2022. Dan tahun 2023. Kegiatan tahun 2021 dan tahun 2022 mencapai sebesar 252,621 % dan 128,08% sehingga rata –rata mencapai 190,35%. Untuk tahun 2023 masih dalam proses berjalan dan telah mencapai 23,74% hingga Mei 2023. Dokumentasi kegiatan yang dilakukan lengkap dan kegiatan ini telah dilaporkan ke instansi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kutim untuk tahun 2021 dan ke Dinas Kehutanan Provinsi terkait laporan PMDH semester 1 dan 2 tahun 2022 tanggal 12 Juni 2023. b) Berita Acara Realisasi CSR/Kelola Sosial yang dimiliki seluruhnya terdokumentasi dengan baik
Nilai Kinerja Indikator		:	18/24 (100%) = 75,00% = SEDANG
Nilai Kematangan/Bobot		:	2

18) Indikator 4.5 :

Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja

1.	Verifier 4.5.1 (Bobot : 1)	:	Ketersediaan sarana hubungan industrial.
	NILAI KINERJA	:	Sedang / Nilai Aktual : 2x1=2
	Ringkasan Justifikasi	:	• Perjanjian Kerja Bersama PT Surya Hutani Jaya memiliki Perjanjian Kerja Bersama sesuai dengan SK dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur no KEP.560/2689/B.PHI& JAMSOSTEK/2021 tentang pendaftaran perjanjian kerja bersama PT Surya Hutani Jaya 2021-2023 dengan Serikat Buruh Tingkat Perusahaan tanggal 11

			November 2021 dan berlaku hingga 18 Oktober 2023. Pada dokumen ini terdiri dari Peraturan Perusahaan ini terdiri dari 12 Bab dan 82 pasal yang menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak. • Serikat Pekerja PT Surya Hutani Jaya memilki serikat pekerja yaitu Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO DPC FSP KAHUTINDO Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai denga SK no Kep-002/DPCFSPK/SK/I/2018 tentang Pengesahan Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja KAHUTINDO (PUK SP KAHUTINDO) PT Surya Hutani Jaya dengan masa bakti 2018-2021 tanggal 24 Januari 2018. Susunan pengurus: - Ketua: M Agus Rosidi - Wakil Ketua: Zulkhair Prabiwi - Sekertaris: Agung Prabowo - Sekertaris II: pipit Rosyadi - Bendahara: Irma Nurmala Pada struktur serikat pekerja belum ada pembaharuan terkait masa periode yang telah habis dan mash terdapat personil yang sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. • Lembaga Kerjasama Bipartit Tersedia Sertifikat Pencatatan Lembaga (LKS) Bipatit tanggal 18 Maret 2020 dari Pemerintah Kabupaten Kutai kartanegara Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja, selain itu tersedia Surat Perubahan Pencatatan LKS Bipartit (b-385/Distransnaker/PHIJSTK.III/03/2020) tanggal 18 Maret 2020 dengan susunan yaitu: - Ketua : Yudi Sumantri (Pengusaha) - Sekertaris : Muhammad Agus Rosidi (Serikat Pekerja) - Anggota: Pradana Yusva (Pengusaha) Abdul Napitu (Pengusaha) Pipit Rosyadi (Serikat Pekerja) Agung Prabowo (Serikat Pekerja) Pada struktur organisasi ini belum diperbaharui karena masih terdapat 3 personil yang sudah tidak bekerja di perusahaan • Keanggotaan Organisasi Pengusaha Surya Hutani Jaya memiliki dokumen keanggotaan organisasi pengusaha (APHI) sesuai dengan sertifikat keanggotaan dengan nomer member 282 • Peraturan perundang- undangan ketenagakerjaan PT Surya Hutani Jaya memiliki peraturan perundang-undangan ketengakerjaan yang tertuang dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2020 tetang Cipta Kerja dimana di dalamnya memuat bab IV terkait ketenagakerjaan (UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, UU no 40 Tahun 2004 tentang system jaminan sosial nasional, UU no 24 Tahun 2011 tentang penyelenggara jaminan sosial, UU no 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Perusahaan memiliki sop terkait keluh kesah yang tertian dalam SOP Penanganan Keluhan/Grievance, (SOP/SRH/SSD-11) revisi-2 tanggal 17 September 2021, namun referensi yang digunakan belum peraturan terupdate.
2.	Verifier 4.5.2 (Bobot : 1)		Implementasi kebijakan standar jenjang karier.
	NILAI KINERJA	:	Baik / Nilai Aktual : 3x1=3

	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki SK Direksi atau kebijakan manajemen terkait standar jenjang karir yang berbasis kompetensi, dan implementasinya seperti SOP Promosi (SOP/SRH/HGD-20) revisi-2 tanggal 16 Agustus 2021 yang Departemen Head, diperiksa oleh Manajemen Representatif dan disetujui oleh Direktur PT Surya Hutani Jaya b) Implementasi terhadap mekanisme: PT Surya Hutani Jaya memiliki Rencana Pengajuan Promosi setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 terdapat rencana 12 orang dan sudah terealisasi 100% dan tahun 2023 terdapat 38 yang direncanakan, sedangkan tahun 2023 sudah terealisasi sebagian hingga Juni 2023. Seluruh prosesnya promosi telah sesuai dengan prosedur.
3.	Verifier 4.5.3 (Bobot : 2)		Pengembangan kompetensi SDM untuk mendukung jenjang karier
	NILAI KINERJA	:	Baik/ Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen rencana pengembangan SDM untuk : - Pemenuhan kompetensi pada jenjang karir dan/ atau - Kebutuhan promosi, b) PT Surya Hutani Jaya memiliki rencana dan realisasi pengembangan karyawan melalui pelatihan, dimana pada tahun 2021 dan tahun 2022 telah teralisasi 81,81% berdasarkan kegiatan yang telah direncanakan. Berdasarkan hasil tinjauan perusahaan melakukan renacan dan realisasi pelatihan di bidang kehutanan dan non kehutanan seperti pelatihan ganis, pelatihan soft skill, Fire Training, HSE dan lainnya.
4.	Verifier 4.5.4 (Bobot : 2)		Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan
	NILAI KINERJA	:	Baik/ Nilai Aktual : 3x2=6
	Ringkasan Justifikasi	:	a) PBPH PT Surya Hutani Jaya memiliki SK Direksi atau kebijakan terkait pengupahan, tunjangan, kepersertaan jaminan kesehatan dan sosial ketenagakerjaan dan fasilitas karyawan yang tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama periode 2021-2023 dan implementasi yang telah dilakukan: - Tidak ada upah dibawah UMK sesuai dengan SK Gub Kalimantan Timur No. 561/K.855/2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Penetapan upah Minimum Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 sebesar Rp. 3.394.513,77, contoh Slip Gaji Karyawan PT Surya Hutani Jaya: • A.n WY sebesar Rp 4.463.011 (Gaji pokok Rp 3.400.000 dan insentif lokasi Rp 400.000, insentif produksi Rp 26.325, premi Rp 306.686, tambahan uang makan Rp 330.000) Bulan Mei 2023 • A.n TAR sebesar Rp 4.255.114 (Gaji pokok Rp 3.394.514 dan insentif lokasi Rp 320.000, insentif produksi Rp 26.325, premi Rp 184.275, tambahan uang makan Rp 330.000) Bulan Mei 2023 • A.n JML sebesar Rp 5.013.538 (Gaji pokok Rp 4.000.000 dan insentif lokasi Rp 272.000, insentif produksi Rp 40.150, premi Rp 371.388, tambahan uang makan Rp 330.000) Bulan Mei 2023 - Tersedia bukti pembayaran THR karyawan tahun 2023 dengan total satu kali gaji ditambah dengan uang makan dan insentif lokasi bagi karyawan yang telah bekerja selama 12 bulan dan perhitungan proposional untuk karyawan yang bekerja dibawah 12 bulan

			- Tersedia Surat Perjanjian Kerja (033/PKWT/SRH/XI/2022) tanggal 21 November 2022 a.n TAR dijelaskan pada dokumen ini mengenai hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan misalnya jabatan, jadwal kerja, cuti dan lainnya - Tersedia Surat Perjanjian Kerja (046/PKWT/SRH/XII/2022) tanggal 05 Desember 2022 a.n WY dijelaskan pada dokumen ini mengenai hak dan kewajiban karyawan dan perusahaan misalnya jabatan, jadwal kerja, cuti dan lainnya - Bukti Pembayaran BPJS Kesehatan periode Mei 2023 sebesar Rp 108.123.279 tanggal 12 Juni 2023 tidak terdapat tunggakan - BPJS Ketenagakerjaan telah dibayarkan periode Mei 2023 sebesar Rp 200.094.757 tanggal 14 Junit 2023, tidak terdapat tunggakan - Tidak terdapat karyawan di bawah umur, karyawan termuda a.n RH berumur 19 tahun dengan jabatan Reaserach Development. - Tersedia Form Cuti a.n SYF mngambil cuti tahunan. - Bantuan Duka untuk a.n MDD (Ayah Mertua Meninggal) sebesar Rp 2.000.0000 - Bantuan Suka untuk a.n DD dan AS (Menikah) Rp 2.000.000 b) Tinjauan kesesuaian kebijakan di atas dengan standar dan ketentuan yang berlaku PT Surya Hutani Jaya telah mengimplementasikan seluruh kesejahteraan kepada karyawan dan sarana dan prasarana yang tersedia telah memadai hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan karyawan di perusahaan.
Nilai Kinerja Indikator		:	17/18 (100%) = 94,44.% = BAIK
Nilai Kematangan/Bobot		:	3

5) Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu

1. Prinsip 1 :

Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan

1.	Verifier 1.1.1.a.	:	Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki kelengkapan dan keabsahan dokumen legal sebagai berikut: 1) Keputusan Menhut No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas ± 183.300 (Seratus Delapanpuluh Tiga Ribu Tigaratus) Hektar Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Surya Hutani Jaya. Terdapat peta lampiran skala 1 : 100.000 atas areal seluas ± 183.300 Ha. 2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.684/Menlhk/Setjen/HPL.0/9/ 2021 tanggal 10 September 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri atas areal seluas ± 183.300 (Seratus Delapanpuluh Tiga Ribu Tigaratus) Hektar Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Timur kepada PT Surya Hutani Jaya. Pada SK tersebut mengubah sepanjang menyangkut nomenklatur menjadi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman. 3) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 1155/MenLHK/Setjen/HPL.2/11/ 2022 tanggal 14 November 2022 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Kehutanan No. 156/Kpts-II/1996 tanggal 8 April 1996. Pada addendum ini sebagaimana

			telah diubah terkait nomenklatur dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.684/MenLHK/Setjen/ HPL.0/9/2021 tanggal 10 September 2021, terdapat perubahan luas areal dari ±183.330 Ha menjadi ±153.875 Ha. Lokasi PT Surya Hutani Jaya berada pada kawasan Hutan Produksi Tetap dan terdapat kesesuaian lokasi PBPH dengan kawasan hutannya.
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada)
	Nilai	:	**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Pada areal PBPH PT Surya Hutani Jaya tidak dijumpai adanya perizinan berusaha dan penggunaan areal kerja yang sah melalui skema perizinan KLHK berupa perizinan PPKH baik untuk pertambangan maupun untuk fasilitas umum lainnya.

2. Prinsip 2 :

Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPH** Terdapat dokumen RKUPH PT Surya Hutani Jaya untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017-2026 telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) Tahun 2017-2026 dalam rangka perbaikan Tata Kelola Gambut atas nama PT Surya Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan Timur. Dokumen RKUPHHK-HTI PT Surya Hutani Jaya dilengkapi peta lampiran skala 1:100.000. Pada tahun 2022 terdapat perubahan dokumen RKUPH Periode 2017-2026 yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9835/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2017-2026 atas nama PT Surya Hutani Jaya di Provinsi Kalimantan Timur. Penataan areal kerja berdasarkan RKUPH Perubahan

No	Penataan Areal Kerja	Luas (Ha)	(%)
1	KAWASAN LINDUNG	31.639	20,56
a.	Sempadan Sungai	7.722	5,02
b.	Fungsi Ekosisem Gambut (FEG)	4.832	3,14
c.	Lereng E (Lereng >40%)	3.899	2,53
d.	Kawasan Perlindungan Ssatwa Liar (KPSL)	9.765	6,35
e.	Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN)	1.618	1,05
f.	Buffer Zone TN Kutai	3.790	2,46
g.	Mata Air	13	0,01
2	AREAL BUDIDAYA	122.236	79,44
a.	Pemanfaatan HHK Hutan Tanaman	118.856	77,24
	1. Areal Budidaya Hutan Tanaman	108.604	70,58

	2. Real Budidaya Kemitraan Kehutanan	10.252	6,66
b.	Sarana Prasarana	3.380	2,20
	TOTAL	153.875	100,00

Sumber : Perubahan RKUPH Periode 2017-2026 PT SRH

2.	Verifier 2.1.2.a.	:	Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH / RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : • Dokumen RKUPH/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventar isasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan • Dokumen RKTPH/RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang. • Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	**Dokumen RKUPH** Terdapat dokumen RKUPH PT Surya Hutani Jaya untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode 2017-2026 telah disetujui dan disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/2/2018 tanggal 12 Februari 2018. Pada tahun 2022 terdapat perubahan dokumen RKUPH Periode 2017-2026 yang telah disahkan sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9835/MenLHK-PHL/PUPH/HPL.1/12/2022 tanggal 13 Desember 2022 dan berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 **Dokumen RKTPH** a) RKTPH tahun 2022 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Utama PT Surya Hutani Jaya No. 002/RKT-SRH/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2021 atas nama PT Surya Hutani Jaya. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1:100.000 berupa peta penanaman dan peta penebangan. Target Produksi Kayu THPB RKTPH 2022 : 1. Eucalyptus Luas 11.561 Ha Volume 1.205.677 m3 2. Acacia mangium Luas 185 Ha Volume 4.605 m3 3. Acacia crassicarpa Luas 63 Ha Volume 3.909 m3 Target Produksi Kayu THPB Carry Over RKTPH Tahun 2021 : 1. Eucalyptus Luas 7.401 Ha Volume 608.750 m3 2. Acacia mangium Luas 1.361 Ha Volume 40.183 m3 3. Acacia crassicarpa Luas 432 Ha Volume 25.324 m3 4. Gmelina Luas 4 Ha Volume 240 m3 b) RKTPH tahun 2023 telah diterbitkan secara self approval melalui aplikasi SICAKAP dan telah disahkan sesuai keputusan Direktur Produksi PT Surya Hutani Jaya No. 001/RKTPH-SRH/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2023 dan Carry Over Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Tahun 2022 atas nama PT Surya Hutani Jaya. Terdapat Peta Lampiran RKTPH Tahun 2022 skala 1:100.000 berupa peta penanaman dan peta penebangan. Target Produksi Kayu THPB RKTPH 2023 : 1. Eucalyptus Luas 16.157 Ha Volume 1.498.136 m3 2. Acacia mangium Luas 971 Ha Volume 25.204 m3

			3. Gmelina Luas 128 Ha Volume 7.666 m3 4. Acacia crassicarpa Luas 16 Ha Volume 4.149 m3 Target Produksi Kayu THPB Carry Over RKTPH Tahun 2022 : 1. Acacia mangium Luas 1.405 Ha Volume 41.308 m3 2. Acacia crassicarpa Luas 259 Ha Volume 13.964 m3 3. Gmelina Luas 23 Ha Volume 1.351 m3 4. Eucalyptus Luas 8.749 Ha Volume 759.508 m3 **Penugasan GanisPH CANHUT** Terdapat penugasan GANISPH CANHUT sebagai berikut : a) Sugiono, Register 01220008553 Persetujuan Penugasan No. 110123203 dan Penempatan No. 118861437763 s.d tanggal 28 Oktober 2027. b) Rodi, Register 01220005722 Persetujuan Penugasan No. 110223012 dan Penempatan No. 119801035540 s.d tanggal 28 Oktober 2027. c) Darma Bakti Simamora, S.Hut, Register 01220017752 Persetujuan Penugasan No. 111022008 dan Penempatan No. 118810579145 s.d tanggal 31 Mei 2025 d) Muhamad Muchlis, Register 01220017691 Persetujuan Penugasan No. 111022007 dan Penempatan No. 112677220924 s.d tanggal 31 Mei 2025 e) Muhammad Dary Dzaky, Register 01220017690 Persetujuan Penugasan No. 111022006 dan Penempatan No. 111418964540 s.d tanggal 31 Mei 2025 f) Dhanny Indrawan, Register 01220004720 Persetujuan Penugasan No. 110423032 dan Penempatan No. 114028574644 s.d tanggal 28 Oktober 2028 g) Sadriansyah, Register 01220008473 Persetujuan Penugasan No. 110223010 dan Penempatan No. 117706994382 s.d tanggal 28 Oktober 2027
3.	Verifier 2.2.1.a.	:	Laporan Hasil Cruising (LHC) beserta lampirannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) atau Timber Cruising sebagai berikut: PT Surya Hutani Jaya menggunakan data Pre Harvest Inventori (PHI) yang merupakan data pengambilan sampling pada pengukuran MRI untuk tanaman berumur 36 bulan (3 tahun). Selanjutnya data hasil pengukuran PSP diolah dan dijadikan dasar untuk penentuan volume tebangan dengan daur 4 tahun. Hasil verifikasi lapangan yang dilakukan dengan beberapa sampel bukti pelaksanaan kegiatan pengukuran MRI pada Blok RKTPH Tahun 2023 Petak 79A. Penandaan pohon pada plot sampling yang diukur dan data pengukuran terakhir pada petak rencana tebang tahun 2023
4.	Verifier 2.2.1.b	:	Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 skala 1:100.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung berupa sempadan sungai. Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2023 skala 1:100.000 yang di dalamnya memuat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa areal kawasan lindung berupa sempadan sungai. Hasil observasi lapangan dijumpai adanya penandaan batas areal yang tidak boleh ditebang sebagai berikut :

			1) Sempadan Sungai Beluhi Distrik Muara Bengkal pada koordinat 00˚ 26' 18,3" N 116˚ 52' 13,0" E terdapat kesesuaian lokasi di lapangan dan di peta dan penandaan dari cat warna merah X dan plat dari seng bertuliskan batas kawasan lindung. 2) Sempadan Sungai Napai Distrik Muara Bengkal pada koordinat 00˚ 23' 41,2" N 116˚ 52' 52,3" E terdapat kesesuaian lokasi di lapangan dan di peta dan penandaan dari cat warna merah X dan plat dari seng serta plang bertuliskan kawasan lindung Sempadan Sungai Napai. 3) Sempadan Anak Sungai Menamang Kanan Distrik Santan pada koordinat 00˚ 15' 00,7" N 117˚ 03' 49,9" E terdapat kesesuaian lokasi di lapangan dan di peta dan penandaan dari cat warna merah X dan plat dari seng serta plang bertuliskan Kawasan Lindung Sempadan Anak Sungai Menamang Kanan 4) Sempadan Anak Sungai Santan Distrik Santan pada koordinat 00˚ 09' 59,5" N 117˚ 09' 42,0" E terdapat kesesuaian lokasi di lapangan dan di peta dan penandaan dari cat warna merah X dan plat dari seng serta plang bertuliskan Areal Kawasan Lindung Sempadan Anak Sungai Santan.
5.	Verifier 2.2.1.c	:	Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat peta lampiran RKTPH tahun 2022 dan Tahun 2023 skala 1:100.000 yang di dalamnya memuat penandaan batas blok RKTPH dan Batas Petak tebang di dalam Blok RKTPH. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa penandan batas blok RKT dan batas petak telah dilakukan di lapangan dan dijumpai adanya plang batas blok dan petak pada RKT 2022 dan RKT 2023. Terdapat kesesuaian letak dan lokasi blok dan petak/ kompartemen yang dijumpai pada RKT 2022 dan 2023 sebagai berikut : 1) Batas Blok RKTPH tahun 2023 Distrik Santan dijumpai di lapangan pada koordinat N 00^0 09' 45,7" dan E 117^0 09' 41,4" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2023 warna kuning dan tulisan warna hitam. 2) Batas Blok RKTPH tahun 2023 Distrik Muara Bengkal dijumpai di lapangan pada koordinat N 00^0 23' 22,0" dan E 116^0 54' 04,5" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2023 warna putih dan tulisan warna hitam. 3) Batas Blok RKTPH tahun 2023 Distrik Sebulu dijumpai di lapangan pada koordinat S 00^0 00' 33,4" dan E 117^0 06' 23,4" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2023 warna putih dan tulisan warna hitam. 4) Batas Blok RKTPH tahun 2022 Distrik Sebulu dijumpai di lapangan pada koordinat N 00^0 14' 43,8" dan E 117^0 02' 57,4" sesuai dengan di peta. Di lapangan terdapat penandaan dengan Plang Blok RKT 2022 warna kuning dan tulisan warna hitam 5) Batas Petak atau kompartemen pada Distrik Muara Bengkal RKT 2023 di petak 86C; 86D; 76A; 76D Zone 19 diverifikasi terdapat kesesuaian antara peta dan koordinat di lapangan dan terdapat penandaan batas petak dari paralon dicat merah, sedangkan kompartemen dibatasi oleh jalan yang digunakan untuk distribusi material penanaman dan angkutan kayu. 6) Batas Petak atau kompartemen pada Distrik Muara Bengkal RKT 2022 di petak 40D; 39C; dan 30A Zone 19 diverifikasi terdapat kesesuaian antara peta dan koordinat di lapangan dan terdapat penandaan batas petak dari paralon dicat merah, sedangkan kompartemen dibatasi oleh jalan yang digunakan untuk distribusi material penanaman dan angkutan kayu. 7) Batas Petak atau kompartemen pada Distrik Santan di petak 87C; 87D; 88C; Zone 37 diverifikasi terdapat kesesuaian antara peta dan koordinat di lapangan dan terdapat penandaan batas petak dari paralon dicat merah, sedangkan kompartemen dibatasi oleh jalan yang digunakan untuk distribusi material penanaman dan angkutan kayu. 8) Batas Petak atau kompartemen pada Distrik Sebulu di petak 92D; 92C; 92B; Zona 44 dan Petak 03B; 03 E Zona 45 diverifikasi terdapat kesesuaian antara peta dan koordinat di lapangan dan terdapat penandaan batas petak dari paralon dicat merah, sedangkan

			kompartemen dibatasi oleh jalan yang digunakan untuk distribusi material penanaman dan angkutan kayu
6.	Verifier 2.2.1.d.	:	Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
	Nilai	:	**Not Applicable (N/A)**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa PBPH PT Surya Hutani Jaya merupakan pemegang PBPH dalam Hutan Produksi untuk budidaya hutan tanaman yang sudah tidak memanfaatkan hasil hutan kayu tumbuh alami untuk kegiatan persiapan lahan tanaman HTI. Seluruh kegiatan persiapan lahan untuk tanaman diperoleh dari areal replanting dan semak belukar

3. Prinsip 3 :

Keabsahan perdagangan atau pemindah-tanganan kayu bulat

1	Verifier 3.1.1.	:	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah menujuk dan menetapkan GanisPH sebagai Pejabat Penerbit LHP (P2LHP) atas nama : 1. Aripin Nur Register No. 23220005825, Persetujuan Penugasan No. 110123202, Penempatan P2LHP wilayah Kutai Kartanegara No. 111321954052 berlaku sampai dengan 28 Oktober 2027. 2. Muhammad Rapik Register No. 04210015602, Persetujuan Penugasan No. 110821112, Penempatan P2LHP Wilayah Kutai Karatanegara No. 119332499349 berlaku sampai dengan 14 Agustus 2024 3. Sugeng Sudarsono Register No. 23220004459, Persetujuan Penugasan No. 110123201, Penempatan P2LHP Wilayah Kutai Karatanegara No. 119995683792 berlaku sampai dengan 28 Oktober 2027. 4. Rudini Register No. 04200004462, Persetujuan Penugasan No. SK.589/BPHP.XI/PEPHP/2/2021, Penempatan P2LHP Wilayah Kutai Timur No. 113323749044 berlaku sampai dengan 29 Desember 2023. Terdapat buku ukur selama periode audit Penilikan yang dibuat di TPK Hutan oleh penanggungjawab P2LHP, dan seluruhnya telah di LHP kan pada bulan yang bersangkutan. Selama periode audit Penilikan Ke-4 (Keempat), PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menerbitkan dokumen LHP untuk kayu HTI jenis Eucalyptus sp dan Acacia sp. sebanyak 3.554.719,32 SM atau 2.375.278,79 m3 yang terdiri dari : 1. RKT 2021 periode Juni – Desember 2021 = 673.328,80 m3 2. RKT 2022 periode Januari – Desember 2022 = 1.108.589,91 m3 3. RKT 2023 periode Januari – 19 Juni 2023 = 593.360,08 m3

No	Periode LHP	Eucalyptus sp.		Acacia mangium		Jumlah	
		SM	M3	SM	M3	SM	M3
1	Juni 2021	170.287,43	114.092,58	3.183,81	1.878,45	173.471,24	115.971,03
2	Juli 2021	147.341,76	98.718,98	7.374,47	4.350,94	154.716,23	103.069,92
3	Agustus 2021	153.799,34	103.045,56	9.149,76	5.398,36	162.949,10	108.443,92
4	September 2021	110.844,30	74.265,68	13.318,97	7.858,19	124.163,27	82.123,87

			5	Oktober 2021	133.073,48	89.159,23	9.720,36	5.735,01	142.793,84	94.894,24
			6	Nepember 2021	124.919,90	83.696,33	4.580,05	2.702,23	129.499,95	86.398,56
			7	Desember 2021	117.502,39	78.726,60	6.272,31	3.700,66	123.774,70	82.427,26
			8	Januari 2022	109.318,72	73.243,54	3.021,15	1.782,48	112.339,87	75.026,02
			9	Pebruari 2022	112.446,12	75.338,90	-	-	112.446,12	75.338,90
			10	Maret 2022	116.512,16	78.063,15	2.222,32	1.311,17	118.734,49	79.374,32
			11	April 2022	180.563,97	120.977,86	6.215,59	3.667,20	186.779,56	124.645,06
			12	Mei 2022	48.248,04	32.326,19	-	-	48.248,04	32.326,19
			13	Juni 2022	117.680,34	78.845,83	-	-	117.680,34	78.845,83
			14	Juli 2022	143.737,34	96.304,02	3.568,24	2.105,26	147.305,58	98.409,28
			15	Agustus 2022	173.195,39	116.040,91	546,00	322,14	173.741,39	116.363,05
			16	September 2022	156.421,97	104.802,72	2.830,59	1.670,05	159.252,56	106.472,77
			17	Oktober 2022	139.516,75	93.476,22	-	-	139.516,75	93.476,22
			18	Nopember 2022	152.556,73	102.213,01	1.214,15	716,35	153.770,88	102.929,36
			19	Desember 2022	187.138,67	125.382,91	-	-	187.138,67	125.382,91
			20	Januari 2023	128.610,18	86.168,82	-	-	128.610,18	86.168,82
			21	Pebruari 2023	146.574,96	98.205,22	520,80	307,27	147.095,75	98.512,49
			22	Maret 2023	169.115,45	113.307,35	2.240,98	1.322,18	171.356,43	114.629,53
			23	April 2023	157.483,57	105.513,99	2.071,15	1.221,98	159.554,72	106.735,97
			24	Mei 2023	162.218,70	108.686,53	516,80	304,91	162.735,50	108.991,44
			25	Juni 2023	115.822,24	77.600,90	1.221,92	720,93	117.044,15	78.321,83
				Jumlah	**3.474.929,90**	**2.328.203,03**	**79.789,42**	**47.075,76**	**3.554.719,32**	**2.375.278,79**

Sumber : LHP PT SRH (SIPUHH)

Seluruh LHP yang telah diterbitkan, dibuat dan ditanda tangani oleh Pejabat Penerbit Laporan Hasil Produksi (P2LHP) pada masing-masing wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kutai Timur.

PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut:

1) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan Keputusan dan penetapan RKTPH
2) Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Manager PT SRH No. SK.010/SRH-SMD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 di Dusun Tanjung Karas Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara pada koordinat S 00^0 14' 10,8" E 116^0 48' 10,8"

2	Verifier 3.1.2.a.	:	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menetapkan lokasi TPK Hutan dan TPK Antara sebagai berikut: 1) Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan berdasarkan Keputusan dan penetapan RKTPH 2) Penetapan TPK Antara sesuai dengan SK Manager PT SRH No. SK.010/SRH-SMD/II/2022 tanggal 17 Februari 2022 di Dusun Tanjung Karas Desa Rantau Hempang Kecamatan Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara pada koordinat S 00^0 14' 10,8" E 116^0 48' 10,8" PT Surya Hutani Jaya telah menerbitkan dokumen SKSHHK yang dipergunakan untuk menjamin keabsahan dan legalitas pemindahan kayu log dari Kawasan Hutan ke luar areal dari TPK Hutan, dan dari TPK Antara sebagai berikut : 1) Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara untuk wilayah Kutai Kartanegara kayu HTI sejumlah 81.411 Set SKSHHK sebanyak 3.143.271,89 SM; 2.100.083,27 m3.

			2) Penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Hutan menuju TPK Antara untuk wilayah Kutai Timur kayu HTI sejumlah 13.410 Set SKSHHK sebanyak 427.878,93 SM; 286.168,37 m3 3) Rekap penerbitan SKSHHK-KB dari TPK Antara Tanjung Karas menuju Industri selama periode audit sejumlah 575 Set SKSHHK-KB sejumlah 2.746.671,53 SM; 2.374.321,81 m3 dengan tujuan PT OKI PULP AND PAPER MILLS & PT INDAH KIAT PULP AND PAPER. PBPH PT Surya Hutani Jaya telah menunjuk dan menugaskan personil GanisPH PKB sebagai P2SKSHHK maupun sebagai P3KB dengan rincian sebagai berikut: 1) Arnold Rahim Register No. 04210005445, Persetujuan Penugasan No. 110423050, Penempatan P2SKSHHK wilayah Kutai Timur No. 119258062143 berlaku sampai dengan 28 Oktober 2027 2) Galih Rakasiwi Register No. 04200004469, Persetujuan Penugasan No. SK.579/BPHP.XI/PEPHP/2/2021, Penempatan P2SKSHHK wilayah Kutai Timur No. 115699856476 berlaku sampai dengan 29 Desember 2023 3) Yoefrizer Register No. 04200004466, Persetujuan Penugasan No. SK.590/BPHP.XI/PEPHP/2/2021, Penempatan P2SKSHHK wilayah Kutai Timur No. 113868986054 berlaku sampai dengan 29 Desember 2023 4) Widji Hariyanto Register No. 23220017683, Persetujuan Penugasan No. SK.481/BPHP.XI/PEPHP/2/2021, Penempatan P2SKSHHK wilayah Kutai Kartanegara No. 112874281185 berlaku sampai dengan 29 Desember 2023 5) Ilham Januar Pratama, Register No. 04200004437, Persetujuan Penugasan No. SK.580/BPHP.XI/PEPHP/2/2021, Penempatan P2SKSHHK wilayah Kutai Kartanegara No. 118777763485 berlaku sampai dengan 29 Desember 2023 6) Heri Wijayanto, Register No. 23220017683, Persetujuan Penugasan No. 111022005, Penempatan P2SKSHHK wilayah Kutai Kartanegara No. 111360615402 berlaku sampai dengan 31 Mei 2025 7) Pujo Kuncoro, Register No. 23220017755, Persetujuan Penugasan No. 111022003, Penempatan P2SKSHHK TPK Antara No. 115102927473 berlaku sampai dengan 31 Mei 2025 8) Muhammad Chandra Ibrahim, Register No. 23220017684, Persetujuan Penugasan No. 111022004, Penempatan P2SKSHHK TPK Antara No. 111085552178 berlaku sampai dengan 31 Mei 2025 9) Muh Amat Syafii, Register No. 04200004585, Persetujuan Penugasan No. SK.581/BPHP.XI/PEPHP/2/2021, Penempatan P2SKSHHK TPK Antara No. 116166166885 berlaku sampai dengan 31 Desember 2023. 10) Anang Abdul Aziz, Register No. 04210015614, Persetujuan Penugasan No. 110821110, Penempatan P3KB di TPK Antara No. 112587861889 berlaku sampai dengan 15 Agustus 2024 Berdasarkan data Laporan Mutasi Kayu Bulat pada PBPH PT Surya Hutani Jaya selama periode Juni 2021 s/d Juni 2023 dengan cut off data pada tanggal 19 Juni 2023, posisi mutasi kayu bulat dapat dirangkum sebagai berikut: a) Stok Awal pada tanggal 1 Juni 2021 sebanyak 74.652,57 SM; 49.420,37 m3. b) Penambahan hasil produksi (LHP) sebanyak 3.554.719,32 SM; 2.375.278,79 m3. c) Pengurangan penjualan sebanyak 3.553.154,04 SM; 2.374.321,81 m3 d) Stok akhir saat audit tanggal 19 Juni 2023 sebanyak 76.217,84 SM dan volume 50.377,35 m3 terdiri dari : 1) Di TPn dalam blok RKT sebanyak 41.225,71 SM; 27.285,55 m3 2) Di TPK Antara sebanyak 34.992,13 SM; 23.091,80 m3.

			Uji petik kesesuaian fisik kayu dan buku ukur LHP dilakukan terhadap sampel di TPn Distrik Muara Bengkal sebanyak 7 tumpukan pada petak 77G; 77D; 94C; 74A Zona 19. Hasil uji petik mendapatkan tidak terdapat perbedaan hasil antara dokumen dengan pengukuran terhadap jenis kayu. Perbedaan terjadi terhadap hasil pengukuran volume dengan besar tingkat perbedaan yang masih dapat diterima dengan hasil uji petik : - Jumlah Tumpukan : 7 (tujuh) Tumpukan - Jenis : *Eucalyptus sp* - Volume Pengukuran : 3.804,88 SM; 2.549,27 m3 - Volume di Buku Ukur : 4.155,88 SM; 2.757,64 m3 - Selisih Volume : 311,00 SM; 208,37 m3 atau 7,56% masih di bawah toleransi 10%
3.	Verifier 3.1.3.a	:	Tanda-tanda PUHH/ *barcode* pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau hak pengelolaan dapat dilakukan lacak balak.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Bahwa kegiatan penatausahaan hasil hutan (PUHH) pada PBPH PT Surya Hutani Jaya telah dilaksanakan melalui SIPUHH Online sesuai ketentuan. Terdapat penandaan pada tumpukan kayu HTI di TPn Petak Tebangan menggunakan plastic ekolin warna merah yang bertuliskan informasi sebagai berikut : a) Nomor Tumpukan b) No. LHP c) No. Petak/Zone d) RKT e) Jenis Kayu f) Panjang g) Lebar h) Tinggi i) Tanggal Ukur j) Vol. Stapel Meter k) Vol. M3 l) Kontraktor m) Kode Sertifikasi Berdasarkan hasil uji petik penelusuran kayu diketahui bahwa kayu yang diproduksi oleh PT SRH dapat ditelusuri asal usulnya mulai dari DKB di SKSHHK-KB sampai ke petak tebangan.
4.	Verifier 3.2.1.a.	:	Dokumen kode *billing*, DR dan/atau PSDH telah diterbitkan dan dibayar lunas.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Rekapitulasi LHP dan penerbitan billing PSDH pada PBPH PT Surya Hutani Jaya yang merupakan hasil produksi HTI selama periode audit Penilikan Ke-4 (Keempat) pada RKTPH Tahun 2021 mulai bulan Juni, RKTPH Tahun 2022 dan RKTPH Tahun 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 dengan total Billing PSDH senilai Rp 19.952.341.876,00

No	Wilayah	Besaran PSDH pada Periode Audit			Jumlah (Rp)
		2021	2022	2023	
1	Kutai Kartanegara	5.655.961.920	8.488.715.424	1.767.054.240	15.911.731.584
2	Kutai Timur	-	823.439.820	3.217.170.472	4.040.610.292

			<table><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>5.655.961.920</td><td>9.312.155.244</td><td>4.984.224.712</td><td>19.952.341.876</td></tr></table> Hasil pengecekan pada SIPUHH dan SIPNBP diketahui bahwa Billing PSDH telah sesuai dengan LHP yang diterbitkan dan telah dibayarkan dengan penyetoran PNBP melalui Bank Sinarmas sesuai dengan kode billing yang diterbitkan dan terdapat Bukti Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) sesuai dengan kode billing yang diterbitkan.
11	Verifier 3.3.1.a.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Kegiatan audit saat ini adalah audit Penilikan Ke-4 (Keempat) pada PBPH PT Surya Hutani Jaya yang telah memiliki Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) dengan Nomor 004.SPHPL.019-IDN berlaku sampai dengan 11 Oktober 2024 dan Perjanjian penggunaan tanda V-Legal (Tanda SVLK) yang dikeluarkan oleh LPVI PT Trustindo Prima Karya. Tanda V-legal telah dibubuhkan sesuai dengan ketentuan pada dokumen SKSHHK bergambar Logo V-Legal bertuliskan “004.SPHPL.019-IDN”. Penerbitan SKSHHK pada saat audit sudah mencantumkan **Tanda SVLK Indonesia** 004.SPHPL.019-IDN LPPHPL-019-IDN

Prinsip 4 :

Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan.

1.	Verifier 4.1.1.	:	Keberadaan Dokumen AMDAL dan Perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen AMDAL yang terdiri atas Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Ringkasan Eksekutif, RKL dan RPL atas nama PT Surya Hutani Jaya di Kabupaten Dati II Kutai Timur dan Kutai Kartanegara Provinsi Dati I Kalimantan Timur, yang disusun pada bulan Januari 1995 dan telah disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan dengan Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995. Pada dokumen ini dijelaksan tentang tujuan dan keguanaan studi, ruang lingkuo ANDAL, Metodologi, Deskripsi, rencana kegiatan pengusahaan hutan tanaman industri, rona lingkungan hidup awal, dampak yang diperkirakan timbul, dan evaluasi dampak penting dan penanganannya
2.	Verifier 4.1.2.a.	:	Keberadaan Dokumen RKL dan RPL serta perubahannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya memiliki dokumen Rencana Kelola Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang disusun mengacu kepada dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) yang telah disahkan dan disetujui oleh Komisi Pusat AMDAL Departemen Kehutanan, Nomor : 10/DJ-VI/AMDAL/95 tanggal 19 Januari 1995. Dengan tujuan sebagai tindak lanjut dari Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) selain itu sebagai pedoman manajemen guna menanggulangi dan mengendalikan dampak negative serta mengembangkan dampak positif secara terpadu dan terencana
3.	Verifier 4.1.2.b.	:	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan social yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik
	Nilai	:	**MEMENUHI**

	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen Matrik Dampak Penting yang menjadi bagian dari dokumen RKL dan RPL pada PT Surya Hutani Jaya. PT Surya Hutani Jaya telah melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengelolaan lingkungan seperti telah disampaikan dalam Laporan tiap Semestar Pelaksanaan RKL - RPL pada tahun 2021 dan Tahun 2022 sebagai berikut : a. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar I dan Semester II Tahun 2021 b. Terdapat dokumen Laporan Pelaksanaan RKL dan RPL untuk Semestar I dan Semester II Tahun 2022 c. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Kementerian LHK dan ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara untuk Semester I dan II tahun 2021. d. Terdapat bukti penyampaian laporan kegiatan RPL dan RKL yang dialamatkan kepada Kementerian LHK dengan tandaterima elektronik melalui aplikasi SIMPEL dan ditembuskan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kab. Kutai Kartanegara untuk Semester I dan II tahun 2022 Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan dijumpai kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh PT Surya Hutani Jaya antara lain: a. Pengelolaan Kawasan Lindung berupa Penandaan Sempadan Sungai. b. Penglolaan Flora dan Fauna pada kawasan lindung. c. Pemasangan papan larangan dan himbauan. d. Pengamatan terkait konservasi tanah dan air e. Pengayaan Kawasan Lindung f. Pengukuran Curah Hujan g. Pengukuran Erosi pada lokasi penebangan dan penanaman h. Pengukuran suhu dan kelembaban udara i. Kelola sosial berupa bantuan dan CSR. j. Terdapat kegiatan kelola sosial yang direalisasikan berdasarkan rencana operasional kelola sosial. k. Terdapat pemenuhan kewajiban dan kesepakatan kesepakatan dengan masyarakat sekitar termasuk bantuan sosial dan perekrutan tenaga kerja lokal.

4. Indikator 1.5 :

Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan

1.	Verifier 5.1.1.a	:	Pedoman/prosedur K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan operasional pembangunan HTI dan pemanenan kayu PT Surya Hutani Jaya atau dokumen Hazard Identification, Assessment of Risk and Opportunities (HIARO). PT Surya Hutani Jaya memiliki SOP yang lengkap berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yaitu :

			1. SOP 001 Sistem Manajemen K3 dan Lingkungan 2. SOP 003 Tujuan, Sasaran & Program Manajemen K3L 3. SOP 006 Risk Management (Penglolaan Resiko) 4. SOP 017 Pemantauan dan Pengukuran Lingkungan dan K3 5. SOP 027 Kesiapsiagaan dan tanggap Darurat 6. SOP 028 Pengadaan dan Pemeliharaan APD (Alat Pelindung Diri) 7. SOP 030 Prosedur Inspeksi K3 di Tempat Kerja 8. SOP 045 Inspeksi K3 dan Lingkungan. PT SRH telah memiliki Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan Keputusan Nomor KEP.566/2572/P2K3/PPK/DTKT/2022 tanggal 16 Agustus 2022. Adapun susunan kepengurusan P2K3 yaitu sebagai berikut : • Ketua : Ir. Rudi Sasgo • Wakil Ketua : Maurits S. Sipayung • Sekretaris : Dadan H. Darusman • Anggota : Egi Prasetyo; Edwin Tjandra; M. Yulianto; Yusrinal Simabur; Budi Kuswanto; Ahmad Kartiko; Sugeng parmanto; Tri Agus Widodo; Kanidi Jasen; Muhammad Setia Miharja; Buyung Mart; Sidiq; Gunawan; Zulkifli; Amirudin Lindrang; Zulkhair; Adi Heryadi; Dimas Yuandinika; Tosin Khodir; Syaifullah; Tri Cahyono; Mujito; Widodo
2.	Verifier 5.1.1.b	:	Ketersediaan peralatan K3
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Dokumen Identifikasi Bahaya dan Pengendalian Resiko dalam upaya pencegahan kecelakaan kerja pada kegiatan operasional pembangunan HTI dan pemanenan kayu PT Surya Hutani Jaya atau dokumen Hazard Identification, Assessment of Risk and Opportunities (HIARO). PT Surya Hutani Jaya memiliki peralatan K3 berdasarkan hasil identifikasi bahaya dan resiko untuk keperluan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Dapat diverifikasi keberadaan peralatan K3 yang dilaksanakan dengan metode sampling diantaranya : - Peralatan Pemadam Api Kecil (APAR) yang terdapat disetiap bangunan antara lain kantor, Mess karyawan, Dapur, Gudang bahan bakar, Ware house, Gudang spare part dan sebagainnya. - Tersedia APD berupa Helm, Kacamata las, Masker, Sarung tangan, Sepatu safety. Hasil pengamatan lapangan dapat dilihat bahwa karyawan telah menggunakan APD tersebut pada saat bekerja walaupun tidak seluruhnya menggunakan dengan baik. - Kotak P3K tersedia dibeberapa titik dengan obat yang kurang memadai sesuai personil yang ada di lapamagan, - Terdapat Klinik dan dokter serta paramedis di Region 38 dan di masing-masing camp Distrik Sebulu, Santan dan Muara Bengkal. - Terdapat ambulan yang standby dan dapat digunakan untuk keperluan emergency sewaktu-waktu. - Pemasangan rambu rambu keselamatan dibeberapa titik rawan kecelaakaan.

			- Pemasangan rambu rambu lalu lintas di sepanjang jalan produksi dan koridor. Karena menggunakan system lalulintas jalan Houling (jalur Panjang dan jalur pendek), maka rambu lalu lintas lebih banyak berupa arahan ambil kanan atau kiri jalur
3.	Verifier 5.1.1.c	:	Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2022 dengan kejadian kecelakaan kerja direkap sebanyak 66 kasus kecelakaan yang bervariasi di lapangan dengan pelaku dan korban sebagian besar dari kontraktor. Terdapat arsip Laporan Kecelakaan Kerja Tahun 2023 dengan kejadian kecelakaan kerja direkap sebanyak 6 kasus kecelakaan yang bervariasi di lapangan dengan pelaku dan korban sebagian besar dari kontraktor. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menekan tingkat kecelakaan kerja di lingkungan kerja PBPH PT Surya Hutani Jaya antara lain: 1. Safety induksi pada setiap tamu dan karyawan baru dan karyawan lama, yang datang atau berkunjung (termasuk kontraktor), dan refreshment (termasuk kontraktor). 2. Kegiatan *HSE talk* yang dilakukan secara rutin di setiap Distrik seminggu 4 kali. 3. Tindakan Prefentif misalnya Promosi Kesehatan pada saat HSE talk dan Inspeksi, pemeriksaan kesehatan kondisi secara umum dan tekanan darah masing-masing karyawan dan kontraktor. 4. Kegiatan pemeriksaan kesehatan karyawan melalui *general check up* secara rutin 1 tahun sekali 5. Pengunaan APD, dan Inspeksi Tools/ Alat, Inspeksi sanitasi kantin sebulan sekali 6. Pemberian / pembagian peralatan K3 seperti helm, sarung tangan, masker dan APD lainnya kepada pekerja di lapangan. Seperti berita acara serah terima APD divisi OPD tanggal 10 Juli 2021 7. Pemasangan rambu-rambu Jalan. 8. Pemberiaan Training P3K untuk karyawan dan Kontraktor 9. Pemasangan rambu rambu bahaya pada titik titik rawan, misalnya rambu jalan
4.	Verifier 5.2.1	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	PT Surya Hutani Jaya telah memiliki Serikat pekerja yang bernama Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia. Pengurus Unit Kerja Serikat Pekerja Kahutindo PT Surya Hutani Jaya periode 2018 – 2021 telah disahkan melalui Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kabupaten Kutai Kartanegara No. KEP-002/DPC FSPK/SK/I/2018 dan tercatat pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan Surat No. 567/116/PHIJSTK.III/1/2018 tanggal 25 Januari 2018. Adapun susunannya adalah sebagai berikut. Ketua : Denri A. Nugroho Wakil Ketua : Agung Prabowo Sekretaris I : Solekan Sekretaris II : M. Agus Rosidi Bendahara : Farray Tanthiyo
5.	Verifier 5.2.2	:	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Surya Hutani Jaya dengan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Perkayuan dan Perhutanan Indonesia PT Surya Hutani Jaya (PUK SP KAHUTINDO PT SURYA HUTANI JAYA). PKB yang memuat hak hak karyawan dan telah disahkan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Timur No. KEP.560/2689/B.PHI&JAMSOSTEK/2021 tanggal 11 November 2021 dan terdaftar dengan nomor pendaftaran Nomor 6/PKB/BPHI&JSTK/K/2021 Perjanjian 19 Oktober 2021 sampai dengan 18 Oktober 2023
6.	Verifier 5.2.3	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	:	**MEMENUHI**
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat daftar karyawan yang bekerja di lingkungan PT Surya Hutani Jaya periode Mei 2023 dan daftar karyawan mitra periode Mei 2023 karyawan PT Surya Hutani Jaya berjumlah 446 orang. Berdasarkan daftar tersebut, diverifikasi tidak terdapat karyawan yang masih di bawah 18 tahun atau masih di bawah umur dan karyawan termuda PT Surya Hutani Jaya tercatat atas nama Rian Ramadhan Bagian Cadet Trainee yang lahir di Bogor tanggal 19 Oktober 2004 berusia 18 tahun 8 bulan.

4.2 TOTAL NILAI AKHIR KINERJA

No.	Indikator	Nilai Kinerja Indikator	Nilai Kematangan/ Bobot Indikator	Nilai Kinerja Maksimal Indikator
1.	1,1	SEDANG	2	3
2.	1,2	SEDANG	2	3
3.	1.3	BAIK	3	3
4.	1.4	BAIK	3	3
5.	1.5	SEDANG	2	3
6	2.1	SEDANG	2	3
7	2.2	BAIK	3	3
8	2.3	BURUK	1	3
9	2.4	BAIK	3	3
10	2.5	SEDANG	2	3
11	2.6	BAIK	3	3
12	3.1	BAIK	3	3
13	3.2	SEDANG	2	3
14	3.3	SEDANG	2	3
15	3.4	BAIK	3	3
16	3.5	SEDANG	2	3
17	4.1	BAIK	3	3
18	4.2	BAIK	3	3
19	4.3	BAIK	3	3
20	4.4	SEDANG	2	3
21	4.5	BAIK	3	3
JUMLAH			52	63
NILAI KINERJA TOTAL INDIKATOR PHL			**52/63 x 100% = 82,54% = *(BAIK)***	

Samarinda, 21 Juli 2023
LPVI PT Trustindo Prima Karya

Trustindo Certification

Ir Kurnia, IPU
Direktur

Halaman 76 dari 76